

Skripsi

**PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI EMAS
PT. PEGADAIAN SYARIAH PADA CABANG PINRANG
(ANALISIS KONSEP MASLAHAH)**



2019

Skripsi

**PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI EMAS
PT. PEGADAIAN SYARIAH PADA CABANG PINRANG
(ANALISIS KONSEP MASLAHAH)**



Oleh

SAMSAM

NIM. 15.2200.004

PAREPARE

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PAREPARE
2019**

**PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI EMAS
PT. PEGADAIAN SYARIAH PADA CABANG PINRANG
(ANALISIS KONSEP MASLAHAH)**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2019



PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Samsam
Judul Skripsi : Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Muamalah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.1996/In.39.6/PP.00.9/12/2019

Disetujui oleh:

Pembimbing Utama : Abdul Hamid. S.E., M.M
NIP : 19720929 200801 1 012



Pembimbing Pendamping : Dr. Fikri. S.Ag., M.HI
NIP : 19740110 200604 1 008



Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,



Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

SKRIPSI

**PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI EMAS
PT. PEGADAIAN SYARIAH PADA CABANG PINRANG
(ANALISIS KONSEP MASLAHAH)**

Disusun dan diajukan oleh

SAMSAM

NIM: 15.2200.004

Telah dipertahankan di depan panitia ujian munaqasyah
pada tanggal 22 januari 2020
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama	: Abdul Hamid. S.E., M.M	(.....)
NIP	: 19720929 200801 1 012	
Pembimbing Pendamping	: Dr. Fikri. S. Ag., M. HI	(.....)
NIP	: 19740110 200604 1 008	

Rektor IAIN Parepare

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si
NIP. 19640427 198703 1 002

Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag
NIP. 19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Nama Mahasiswa : Samsam
Judul Skripsi : Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)
Nomor Induk Mahasiswa : 15.2200.004
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare
No. B.1996/In.39.6/PP.00.9/12/2019
Tanggal Kelulusan : 22 Januari 2020

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Abdul Hamid. S.E., M.M	Ketua	(.....)
Dr. Fikri. S. Ag., M.HI	Sekretaris	(.....)
Dr. H. Sudirman. L, M.H	Anggota	(.....)
Aris, S.Ag., M. HI	Anggota	(.....)

Mengetahui:
Rektor IAIN Parepare

Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.
NIP. 19640427 198703 1 002



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Swt., yang telah mengajarkan kepada manusia apa yang belum diketahuinya dan memberikan hidayah dan rahmatnya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar “Sarjana Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda H. Pangeran dan Ibunda Hj. Sannang tercinta atas pembinaan, nasehat dan berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan daribapakAbdul Hamid S.E., M.M selaku pembimbing I dan Bapak Dr. FikriS.Ag., M.HI. selaku pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan bapak yang telah diberikan selama dalam penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak-banyak terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa
3. Bapak dan ibu dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.

4. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
5. Para staf yang ada di IAIN Parepare yang telah membantu dan melayani penulis dengan baik dalam pengurusan berbagai hal.
6. Para sahabat yang setia menemani dan menyemangati dalam suka duka pembuatan skripsi ini, Uun Widiarli S.H, Ariska S.H, Tajeria S.sos, Haslindah S.H, Ania Anggreini, Amalia Ismail S.Pd, Yusni, Marwan Hudawy, Utomo Prasetyo, Darmawan, Fahrizal S.H, Astillah, Faysal Susanto semoga kita bisa sukses bersama kedepannya nanti.
7. Semua teman-teman E2 Friendship.
8. Seluruh keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat dan doa selama ini sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
9. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulisan selama studi di IAIN Parepare.

Penulis mengucapkan pula banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah swt., berkenaan menilai segalanya sebagai amal jariah.

Akhirnya penulis menyampaikan bahwa kiranya pembaca berkenaan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Januari 2020

Penulis



SAMSAM

NIM. 15.2200.004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Samsam
Tempat/Tgl.Lahir : Bulukae/ 14 Desember 1996
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 22 Januari 2020

Penulis



SAMSAM
NIM. 15.2200.004

ABSTRAK

Samsam, Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah pada Cabang Pinrang. (Analisis Konsep Masalah) di bimbing (Bapak Abdul Hamid dan bapak Fikri.)

Preferensi Masyarakat terhadap gadai emas di PT. Pegadaian syariah cabang Pinrang menggunakan dua akad yaitu *Rahn dan Ijarah*. Adapun prosedur di PT. Pegadaian syariah Pinrang dalam melakukan Gadai harus ada barang seperti emas seperti jaminan dan dalam masa tempo 4 bulan, hal ini menjadi salah satu syarat dalam menggadaikan barang khususnya dalam produk gadai emas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) sistem gadai emas di PT. Pegadaian Syariah cabang Pinrang yaitu produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang diserahkan padanya oleh seseorang yang berhutang atau seseorang sebagai penguat dalam tanggungan hutang. 2) preferensi masyarakat terhadap produk gadai emas di PT. Pegadaian Syariah cabang Pinrang yaitu mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa masyarakat hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpanan harta benda sebagai barang jaminan. 3) penerapan konsep masalah terhadap tentang preferensi masyarakat terhadap produk gadai emas di Pegadaian syariah cabang Pinrang terdapat 3 unsur masalah yang sudah sesuai dengan konsep masalahnya yaitu halal, bermanfaat dan membawa kebaikan.

Kata Kunci: Preferensi masyarakat, Produk gadai emas, konsep masalah.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN REKTOR DAN DEKAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Tinjauan Teoretis.....	13
2.3 Tinjauan Konseptual.....	39
2.4 Kerangka Pikir.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian.....	43
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
3.3 Fokus Penelitian.....	49
3.4 Jenis dan Sumber Data yang digunakan.....	49
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.6 Teknik Analisis Data.....	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Sistem Gadai Emas PT Pegadaian Syariah pada Cabang Pinrang.....	52
4.2 Preferensi Masyarakat terhadap Produk Gadai Emas Pegadaian Syariah pada Cabang Pinrang.....	PT 53
4.3 Penerapan Konsep Masalah tentang Preferensi Masyarakat terhadap Ga dai Emas.....	62
BAB V PENUTUP	
5.1 Simpulan.....	66
5.2 Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

NO	JUDUL LAMPIRAN
1	Daftar Pertanyaan Wawancara Untuk Narasumber
2	Surat Keterangan Wawancara
3	Surat Izin Melakukan Penelitian Dari IAIN Parepare
4	Surat Izin Penelitian Dari Pemerintah
5	Surat Keterangan Penelitian
6	Dokumentasi Skripsi
7	Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian dan dunia bisnis akan selalu diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit, dan pemberian fasilitas kredit yang selalu memerlukan jaminan, hal ini demi keamanan pemberian kredit tersebut dalam arti piutang yang meminjamkan akan terjamin dengan adanya jaminan. Dalam konteks inilah letak pentingnya lembaga jaminan itu.

Sejak zaman dulu emas dipercaya sebagai pelindung aset, karena dari dulu sampai sekarang harga emas terus naik dan emas mempunyai korelasi dengan instrumen investasi lain, emas sebagai pelindung aset yang aman dan *marketable* menginspirasi beberapa Bank Syariah untuk menerbitkan tabungan dalam bentuk investasi emas dengan modal gadai emas dan penabung bisa mendapatkan emas 24 karat dari hasil tabungan emasnya. Dibeberapa negara Islam diantaranya adalah Malaysia, akad *Rahn* telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional, bank Islam Malaysia misalnya mengeluarkan produk dengan nama *Ar-Rahnu Scheme*. Dalam hal ini Bank memberikan pinjaman *alqard* kepada pemohon dan pemohon memberikan barangnya sebagai jaminan atas pinjaman tersebut, bank

menjamin keamanan barang tersebut dan mengenakan kepada nasaba upah atas jasa pemeliharannya.¹

Salah satu bentuk lembaga jaminan yang paling banyak digunakan masyarakat adalah pegadaian. Gadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan. Pegadaian adalah sebuah BUMN di Indonesia yang usaha intinya adalah bidang jasa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.

Pegadaian merupakan salah satu alternatif sumber perdanaan yang tidak memerlukan suatu persyaratan yang rumit untuk nasabah agar mendapatkan dana. Cukup dengan membawa barang berharga, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya baik itu produktif maupun konsumtif.

Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank yang fokus kegiatannya adalah pembiayaan. Ada dua hal yang membuat pegadaian menjadi suatu bentuk usaha lembaga keuangan bukan bank yang khas. Pertama, transaksi pembiayaan yang diberikan oleh pegadaian mirip dengan pinjaman melalui kredit bank, namun diatur secara terpisah atas dasar Hukum Gadai dan bukan dengan peraturan mengenai pinjam-meminjam biasa. Kedua, usaha pegadaian di Indonesia secara legal dimonopoli oleh hanya satu usaha saja, yaitu Perum pegadaian. Secara umum, tujuan ideal dari perum pegadaian adalah penyediaan dana dengan prosedur yang sederhana kepada masyarakat luas terutama kalangan menengah kebawah untuk berbagai tujuan, seperti konsumsi, produksi, dan lain sebagainya. Keberadaan pegadaian juga diharapkan untuk menekan munculnya lembaga keuangan nonformal

¹Muhammad Aris Syafi'i dengan judul, "*Preferensi Masyarakat terhadap Gadai Syariah (Studi Kasus Gadai Emas BRI Yogyakarta) IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia*" (Jurnal Hukum Islam, 14, No. 2, Desember, 2016), h. 54.

yang cenderung merugikan masyarakat seperti pengijon, pegadaian gelap, rentenir, dan lain-lain. Lembaga keuangan nonformal tersebut cenderung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak masyarakat, keterbatasan informasi masyarakat, dan keterisolasian suatu masyarakat di daerah tertentu untuk memperoleh tingkat keuangan sangat tinggi secara tidak wajar.²

Dalam prosedurnya gadai di PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang melakukan gadai haruslah ada barang sebagai jaminan yang dalam masa tempo 4 bulan. Ketika nasabah tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang tersebut akan dilelang sesuai syariah PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang memperoleh keuntungan hanya dari bea sewa tempat. Dalam pegadaian ini menggunakan dua akad yakni *rahn* dan *ijarah*. Cabang Pegadaian Syariah Pinrang selain menerima perhiasan, ia juga menerima kendaraan yang mana harus lengkap dengan BPKBnya sebagai barang jaminan yang diperuntukkan untuk nasabah yang mempunyai usaha yang sudah berjalan dalam setahun, untuk itu keberadaannya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pembiayaan secara cepat dan mudah.

Produk-produk di Pegadaian Syariah adalah *Rahn* (jasa gadai berprinsip syariah), *mulia* (invenstasi yang sangat likuid sepanjang masa), *arrum* (pembiayaan usaha mikro kecil berprinsip syariah), *amanah* (pembiayaan kepemilikan kendaraan bermotor).³ Kepercayaan nasabah yaitu suatu keyakinan nasabah di salah satu produk tertentu, keyakinan ini muncul dari persepsi yang berulang, adanya pembelajaran dan pengalaman, sebelum calon nasabah mengajukan pembiayaan *Ranh*, calon nasabah langsung mempercayai semuanya kepada pihak pegadaian syariah, karena kondisi calon

²Totok Budisantoso, Sigit Triandaru, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat, 2006), h.212

³Muhammad Habiburrahim, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais, 2012) h.248

nasabah yang sedang memerlukan kebutuhan yang harus dipenuhi secara mendesak sehingga pegadaian syariah menjadi solusi yang tepat.

Sejarah pegadaian di mulai pada saat pemerintahan Belanda VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai, pegadaian pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Pegadaian sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai

Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan PP.No.7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) selanjutnya berdasarkan PP.No.10/1990 (yang diperbaharui dengan PP.No.103/2000) berubah lagi menjadi Perusahaan Umum.⁴

Gadai Syariah Dalam fiqh Islam disebut *ar-rahn* yang artinya suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Berdasarkan dari pengertian tersebut, *rahn* merupakan perjanjian antara seorang untuk menyerahkan harta benda berupa emas/perhiasan/kendaraan dan/atau harta benda lainnya sebagai barang jaminan/agunan kepada pihak pemberi pinjaman berdasarkan hukum *rahn*. *Rahn* dalam operasionalnya tidak mengenakan bunga tetapi menggunakan pendekatan bagi hasil yang dikenal dengan istilah *mudharabah* atau *Fee Based Income*(FBI). Nasabah hanya diperkenankan membayar biaya administrasi dan biaya jasa penyimpanan barang yang digadaikan (*ujroh*) yang diperoleh berdasarkan nilai taksiran.

Bentuk pendanaan ini sudah sejak lama dan sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan sesuai dengan salah satu tujuan dari Perum Pegadaian

⁴Cahyusha Desmutya Herfika, *Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah (Studi Pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri)*, Jurnal Ilmia Jurusan Ilmu Ekonomi , Universitas Brawijaya Malang, 2013, h. 3.

dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat dengan motto “menyelesaikan masalah tanpa masalah”.⁵

Masyarakat di kabupaten Pinrang memiliki jenis-jenis kebutuhan yang berbeda diantara masyarakat lainnya, ada masyarakat yang memiliki kebutuhan yang terdesak dan ada pula masyarakat memiliki kebutuhan tidak terdesak terhadap uang oleh karena itu masyarakat yang memiliki kebutuhan yang terdesak membutuhkan uang atau modal untuk segera memenuhi kebutuhannya. Tetapi dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi nasabah untuk memilih pegadaian syariah dikarenakan kebutuhan nasabah yang mendesak memerlukan pencairan dana yang cepat dan menginginkan transaksi tanpa adanya unsur riba.

Pengetahuan masyarakat tentang keberadaan pegadaian syariah masih sangat minim disebabkan karena pegadaian syariah masih terbilang baru dan kurangnya keberadaan kantor pegadaian syariah. Hal lain yang menjadi faktor pegadaian syariah masih asing bagi masyarakat karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pegadaian syariah, sehingga perlu penyuluhan tentang adanya pegadaian syariah agar masyarakat lebih tertarik terhadap produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah.

Beberapa produk pegadaian syariah diantaranya *Arrum* (BPKB), Amanah, Multipembayaran online, konsinasi emas, Tabungan emas, *Arrum haji* dan juga gadai syariah yang jaminannya berupa barang perhiasan, Elektronik dan Kendaraan bermotor. Masyarakat umumnya lebih memilih produk gadai emas karena selain proses yang mudah, produk gadai emas juga sangat menguntungkan karena dengan memanfaatkan nilai gadai emas, nasabah dapat membeli emas logam mulia kembali

⁵Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi Revisi VIII*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada, 2008), h. 263-264.

dan mengadakan berbagai pola investasi dengan melakukan beberapa perhitungan sederhana. Misalnya, dengan menggadaikan emas 100 gram, akan mendapatkan maksimum 93% *valued* dari nilai taksiran emas tersebut, nasabah bisa mendapatkan dana segar untuk kembali membeli emas. Produk gadai emas Syariah mulai banyak dilirik nasabah sebagai alternatif sumber pembiayaan. Sejumlah penyedia jasa gadai emas syariah mengaku pengguna jasa ini tumbuh signifikan selama beberapa bulan belakangan.⁶

Berdasarkan masalah diatas, pegadaian syariah masih terbilang sedikit dan juga memiliki kantor cabang yang minim. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang menjadi alasan bagi para nasabah untuk memilih pegadaian syariah dan juga sejauh mana pengetahuan dan tanggapan masyarakat selaku nasabah atau konsumen tentang pegadaian syariah agar pegadaian syariah dapat menyusun strategi guna memperluas cakupan nasabah.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan pokok adalah preferensi masyarakat terhadap produk gadai emas PT. Pegadaian syariah pada cabang Pinrang. Agar penelitian menjadi terarah dan sistematis, maka masalah pokok yang dikembangkan dalam batasan sub masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana sistem produk gadai emas PT. Pegadaian syariah cabang Pinrang ?
- 1.2.2 Bagaimana preferensi masyarakat terhadap produk gadai emas di PT. Pegadaian syariah cabang Pinrang?
- 1.2.3 Bagaimana penerapan konsep masalah tentang preferensi masyarakat terhadap gadai emas di PT. Pegadaian syariah cabang Pinrang ?

⁶Muhammad Aris Syafi'i dengan judul "*Preferensi Masyarakat terhadap Gadai Syariah (Studi Kasus Gadai Emas BRI Yogyakarta)*", h. 55.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai:

- 1.3.1 Untuk mengetahui sistem produk gadai emas PT. Pegadaian syariah cabang Pinrang.
- 1.3.2 Untuk mengetahui preferensi masyarakat terhadap produk gadai emas di PT. Pegadaian syariah cabang Pinrang.
- 1.3.3 Untuk mengetahui penerapan konsep mashlahat tentang preferensi masyarakat terhadap gadai emas di PT. Pegadaian syariah cabang Pinrang.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan teoritis.

- 1.4.1.1 Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui efektifitas terhadap produk gadai emas PT. pegadaian syariah cabang Pinrang.
- 1.4.1.2 Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan bagi para peneliti lain yang akan dilakukan penelitian akan datang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu informasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Pada bagian hasil penelitian yang relevan ini dipaparkan tinjauan terhadap hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan fokus penelitian. Adapun penelitian terdahulu yang meneliti terkait produk pegadaian syariah adalah sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Aris Safi'i dengan judul *Preferensi Masyarakat Terhadap Gadai Syariah (Studi Kasus Gadai Emas BRI Yogyakarta)*.⁷ Dapat disimpulkan bahwa penganekaragaman produk Bank syariah sebagai salah satu bentuk layanan yang dapat mendorong timbulnya preferensi nasabah terhadap Bank syariah dan salah produknya adalah gadai emas, hal ini menjadikan strategi pemasaran produk sebagai bagian terpenting, dan tahapan penting pemasaran adalah menganalisa perilaku nasabah, berdasarkan hal tersebut penelitian berfokus pada faktor yang mempengaruhi tingkat preferensi nasabah terhadap gadai emas.

Persamaan penelitian adalah yaitu meneliti tentang preferensi masyarakat tentang produk gadai emas yang ditawarkan. Perbedaan penelitian adalah penelitian yang dilakukan oleh Aris Safi'i lebih berfokus pada faktor yang mempengaruhi pada tingkat preferensi nasabah terhadap gadai emas di BRI syariah sedangkan penelitian dilakukan oleh penulis lebih berfokus pada masalah dalam preferensi masyarakat terhadap produk gadai emas.

Penelitian yang dilakukan oleh Mukhlis Adib dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih Produk Rahn di Kantor Cabang Pegadaian

⁷Muhammad Aris Syafi'i dengan judul *“Preferensi Masyarakat terhadap Gadai Syariah (Studi Kasus Gadai Emas BRI Yogyakarta)*, h. 23.

Syariah Ciputat.⁸Dapat disimpulkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk menebarkan kuesioner kepada nasabah sebagai pendorong minat masyarakat memilih produk rahn di pegadaian syariah karena adanya kebutuhan yaituberupah kebutuhan konsumsi dan modal usaha dan proses pencairan dana pun mudah berkaita dengan judul skripsi penulisan preferensi masyarakat terhadap produk Pegadaian Syariah.

Persamaan penelitian adalah penulisan lebih berfokus pada preferensi atau kepuasan masyarakat dalam bertransaksi dalam pegadaian syariah dan menguraikan produk-produk pegadaian syariah. Perbedaan penelitian adalah penelitian dilakukan oleh Muhlis Adit berfokus pada satu produk dan menggagas lebih dalam tentang Produk *Rahn* dan faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk memilih produk *Rahn*, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus pada preferensi terhadap produk gadai emas yang disediakan oleh pegadaian syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Khairina Hafizah, dengan judul Preferensi Masyarakat Banjarmasin Terhadap Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional. Dapat disimpulkan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh hadirnya pegadaian syariah di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin di samping adanya pegadaian konvensional. Dengan adanya dua jenis pegadaian ini, sehingga akan menimbulkan pilihan (preferensi) dalam masyarakat untuk menentukan menggunakan jasa pegadaian syariah atau pegadaian konvensional.⁹

Persamaan penelitian adalah membahas tentang preferensi terhadap pegadaian syariah, sedangkan perbedaan penelitian adalah penelitian dilakukan oleh Khairina

⁸Mukhlis Adib “*Faktor-faktor Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk Rahn dikantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat*” (Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum: UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta, 2014), h. 15.

⁹Hafizah, Khairina, “*Preferensi Masyarakat Banjarmasin terhadap Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional*.”(Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: UIN Antasari Banjarmasin, 2006), h. 10.

Hafiza tentang preferensi masyarakat terhadap pegadaian syariah dan juga pegadaian konvensional, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah preferensi masyarakat tentang pegadaian syariah itu sendiri.

Tabel 1.1

Penetaan penelitian terdahulu

No	Nama/ Tahun	Judul	Pembahasan	Metode	Hasil
1.	Muham mad Aris Safi'i/ 2016	Prefensi masyarakat terhadap gadai syariah (studi kasus gadai emas BRI Syariah Yogyakarta)	Mengkaji permasalahan tentang perilaku nasabah dalam melakukan pilihan atas berbagai alternatif, terhadap beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan nasabah, faktor budaya, sosial, pribadi dan psikologi.	Deskriptif kualitatif dengan megguna kan penelitian lapangan (field research), teknik pengambil an sampel megguna kan teknik <i>total sampling dan purposive</i>	Berdasarkan analisis data statistik Nonparametik Chi-Square ,SPSS 17,0 dan probabilitas dapat di ambil kesimpulan yang sama yaitu H_0 atau Hipotesis diterima.

				<i>sampling.</i>	
2.	Mukhlis Adib/ 2014	Faktor-faktor yang mempengaruhi hi masyarakat dalam memilih produk rahn di kantor cabang pengadiah syariah ciputat	Tentang perilaku konsumen, faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen, perilaku konsumen dalam Islam, biaya, rahn (gadai).	Metode penelitian kuantitatif dan teknik analisis data mencakup analisis data yang mencakup hipotesis, validitas dan reabilitas.	adanya kebutuhan untuk modal usaha dan proses pencairan dana mudah dan cepat, hanya membutuhkan waktu 15 menit, menunjukkan KTP asli dan barang yang akan digadaikan.

3	Khairina Hafizah/ 2006	Preferensi masyarakat Banjarmasin terhadap pegadaian syariah dan pegadaian konvensional	Tentang pengertian gadai dan perum pengadaian, pengadaian syariah dan pengadaian konvensional dan pendapatan usahanya serta persamaan dan perbedaan dari pengadaian syariah dan pengadaian konvensional	Metode penelitian kuantitatif dan teknik analisis data mencakup analisis data yang mencakup hipotesis, validitas dan reabilitas.	Dengan adanya dua jenis pengadaian ini, sehingga akan menimbulkan pilihan (preferensi) dalam masyarakat untuk menentukan menggunakan jasa pengadaian syariah atau/dan pengadaian konvensional.
---	------------------------------	---	---	--	--

2.2 Tinjauan Teoretis

2.2.1 Produk Gadai Emas

2.2.2.1 Pengertian Gadai (*Rahn*)

Dalam istilah bahasa arab gadai di istilahkan dengan *Rahndan* menurutShabiq*Rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara sebagai jaminan utang.¹⁰Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.¹¹

Menurut Zainuddin dan Jamhari gadai adalah menyerahkan benda berharga dan seseorang kepada orang lain sebagai penguat dan tanggungan dalam hutang. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimahnya. Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.¹²

Dari definisi diatas dapat di katakan bahwa gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh

¹⁰Rachman Syafe'i, *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia), 2000, h. 159.

¹¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: Kencana,2014), h. 387.

¹²Adrian Sutemi, *Hukum Gadai Syariah (Bandung: Alfabeta, 2011)*, h. 14.

uang tunai dengan cepat yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seseorang atas namanya sebagai penguat dan tanggungan dalam hutang.

Gadai emas disebut juga pembiayaan *Rahn* menggunakan prinsip syariah dengan akad *Qardh*, *Ijarah* dan *Rahn*, yaitu penyerahan hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas atau perhiasan dari nasabah kepada lembaga seperti bank dan pegadaian sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima. Gadai emas juga dapat dikatakan barang yang dijadikan hutang dimana harga barang itu sebagai ganting hutang ketika tidak sanggup melunasinya. Pembiayaan gadai emas Syariah merupakan perjanjian antara lembaga dengan nasabah di mana nasabah menyerahkan jaminan hartanya berupa emas kepada pihak lembaga. Kemudian pihak lembaga tersebut menyerahkan uang sebesar dari jumlah taksir emasnya, dan jaminan yaitu tanggungan atas pinjaman yang diterima.¹³

Cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang ke seluruh dataran Eropa. Di Indonesia terbitnya PP/10 tanggal 1 april 1990 dapat dikatakan menjadi tonggak awal kebangkitan pegadaian, suatu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus diemban oleh pegadaian untuk mencegah praktik riba, misi ini tidak berubah sehingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perum pegadaian sampai sekarang. Banyak pihak berpendapat bahwa operasionalisasi pegadaian pra-Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga Bank, telah sesuai dengan konsep Islam meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan itu. Berkat rahmat Allah Swt. dan setelah melalui kajian panjang, akhirnya disusunlah

¹³Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia, 2012), h. 285.

suatu konsep pendirian unit layanan Gadai Islam sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha Islam.¹⁴

Pada dasarnya, produk-produk berbasis Islam memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang diperdagangkan, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan atau jasa dan atau bagi hasil. Pengadaian Islam atau dikenal dengan istilah ranh, dalam pengoperasiannya menggunakan metode *Fee Based Incom* (FBI) atau mudarabah (bagi hasil). Konsep operasi pegadaian Islam mengacu pada sistem administrasi modern yaitu asas rasionalisme, efisiensi, dan efektivitas yang diselaraskan dengan nilai Islam. Fungsi operasional pegadaian Islam ini sendiri dijalankan oleh kantor-kantor cabang pegadaian Islam/Unit Layanan Gadai Islam (ULGI) sebagai satu unit organisasi di bawah binaan Divisi Utama Lain perum pegadaian. ULGS ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai konvensional. Pegadaian Islam pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Islam (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makassar, Semarang, Surabaya, dan Yogyakarta di tahun yang sama pula, empat Kantor Cabang Pegadaian di Aceh dikonversi menjadi Pengadaian Islam.¹⁵

2.2.2.2 Dasar Hukum Gadai Syariah

¹⁴Nurul Huda dan Muhammad Haeykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: PT Intrepratama Mandiri, 2010), h. 275.

¹⁵Huda dan Muhammad Haeykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, h. 276.

Syaikh Muhammad ‘Ali As- Sayid berpendapat, bahwa ayat Al-Quran di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (*rahn*).

Selain itu Syaikh Muhammad ‘Ali As-Sayid mengungkapkan bahwa *rahn* dapat dilakukan ketika dua pihak yang bertransaksi sedang melakukan perjalanan (*musafir*), dan transaksi yang demikian ini harus dicatat dalam sebuah berita acara (ada orang yang menuliskannya) dan ada orang yang menjadi saksi terhadapnya. Bahkan ‘Ali As-Sayis menganggap bahwa dengan *rahn*, prinsip kehati-hatian sebenarnya lebih terjamin dari pada bukti tertulis ditambah dengan persaksian seseorang. Sekalipun demikian, penerima gadai (*murtahin*) juga dibolehkan tidak menerima barang jaminan (*marhun*) dari pemberi gadai (*rahin*), dengan alasan bahwa ia meyakini pemberi gadai (*rahin*) tidak akan menghindari dari kewajibannya. Sebab, substansi dalam peristiwa *rahn* adalah untuk menghindari kemudaraan yang diakibatkan oleh berkhianatnya salah satu pihak atau kedua belah pihak ketika keduanya melakukan transaksi utang- piutang.

b. Ijma ‘Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal ini dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. Tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang Yahudi, bahwa itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan

para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

c. Fatwa Dewan Syariah Nasional

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan gadai syariah, di antaranyadikemukakansebagai berikut:

- a) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002,tentang *rahn*;
- b) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas;
- c) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah*;
- d) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000tentang *Wakalah*;
- e) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Gadai Rugi.¹⁷

Sebelum dilakukan gadai, terlebih dahulu dilakukan *akad*. Akad menurut mustafa az-Zarqa (pakar *fiqhi* Yordania asal Syiria) adalah ikatan secara hukum yang dilakukan oleh dua pihak atau beberapa pihak yang berkeinginan untuk mengikatka diri. Kehendak pihak yang mengikatkan diri itu sifatnya tersembunyi dalam hati. Karena itu, untuk menyatakan keinginan masing-masing diungkapkan dalam suatu *akad*.

¹⁷Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 5-8.

2.2.2.3 Rukun Gadai

a. *Shigat* (lafal ijab dan kabul)

Akad ijab kabul seperti seseorang berkata aku gadaikan tanahku dengan Rp.1.000.000 dan yang satu menjawab aku terima gadai tanahmu seharga Rp.1.000.000 atau biasa pula dilakukan selain dengan kata-kata seperti dengan surat, isyarat, atau dengan yang lainnya.

b. Orang yang berakad (*Akid*) Akid yaitu yang menggadaikan (*Rahin*) dan yang menerima gadai (*Murtahin*).

c. Harta yang dijadikan jaminan (*Marhun*)

Benda yang dijadikan jaminan yaitu keadaan barang itu tidak rusak sebelum janji utang di bayar.

d. Utang (*marhun bih*)

Artinya keadaan utang telah tetap sebelum membayar utangnya.

Adapun ulama hanafiyah berpendapat bahwa rukun gadai itu hanya ijab dan kabul. Di samping itu, menurut mereka untuk sempurna dan mengiatkannya akad gadai ini, maka diperlukan akad (*ar-rahin* dan *al-murtahin*), harta yang dijadikan jaminan (*ar-marhum*) dan utang (*ar-marhu bih*) menurut ulama Hanafiyah hanya termasuk syarat-syarat gadai, bukan rukunnya.

2.2.2.4 Syarat-syarat Gadai

Adapun syarat-syarat gadai para ulama *fiqhi* menyusunnya sesuai dengan rukun gadai itu sendiri. Dengan demikian syarat-syarat gadai sebagai berikut:

- a. Syarat yang terkait dengan orang yang berakad *ar-rahin* dan *al-murtahin* adalah cakap bertindak hukum kecakapan bertindak hukum, menurut jumbuh ulama orang yang telah baliq dan berakal. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah kedua

bela pihak yang berakad tidak disyaratkan baliq, tetapi cukup berakal saja. Oleh karena itu, menurut mereka anak kecil yang mumayyiz boleh melakukan akad gadai asal mendapat persetujuan dari walinya.¹⁸

- b. Syarat *sight* (Lafadz). Ulama Hanafia mengatakan dalam akad *rahn* tidak boleh dikaitkan dengan syarat tertentu atau dengan masa yang akan datang, karena akad *rahn* itu sama dengan akad jual beli. Apabila akad itu dibarengi dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang maka syaratnya batal, sedangkan akadnya sah, misalnya, *rahin* masyarakat apabila tenggang waktu *marhunbih* telah habis dan *marhunbi bih* belum terbayar, maka *rahn* itu dipanjangkan satu bulan, masyarakat *marhun* itu boleh *martahin* memanfaatkan.¹⁹ Ulama Malikia, Syafiiyah, dan Hanabilah mengatakan apabila syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad itu, maka syarat itu dibolehkan, namun apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn*, maka syaratnya batal. Kedua syarat dalam contoh tersebut, termasuk syarat yang tidak sesuai tabiat *rahn*, karenanya syarat itu dinyatakan batal. Syarat yang dibolehkan itu misalnya, untuk sahnya *rahn* itu, pihak *murtahin* minta agar akad itu disaksikan oleh dua orang saksi, sedangkan syarat yang batal, misalnya, disyaratkan bahwa *marhunin* itu tidak boleh dijual ketika *rahn* itu jatuh tempo, dan *rahin* tidak mampu membayarnya. *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu, dan juga dengan suatu waktu di masa depan²⁰

¹⁸Mas ‘ Adi Ghufron, *fiqhi Muamalah Konsektual*, (Cet.1; Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2000), h. 169.

¹⁹Wardi, Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1; Jakarta:Amzah, 2010), h. 286.

²⁰M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)* (Edisi 1 Cet. II; Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004), h.225.

- c. Syarat yang terkait dengan utang (*al-marhin bih*): (1) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada yang memberi utang. (2) utang boleh dilunasi dengan jaminan, (3) uang itu jelas dan tertentu.
- d. Syarat yang terkait dengan barang yang dijadikan jaminan (*al-marhin*), menurut fiqh syarat-syaratnya sebagai berikut:
 - a) Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang.
 - b) Berharga dan boleh dimanfaatkan.
 - c) Jelas dan tertentu.
 - d) Tidak terkait dengan hak orang lain.
 - e) Merupakan harta utuh dan,
 - f) Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.²¹

Di samping syarat-syarat diatas ulama*fiqhi* sepakat mengatakan, bahwa gadai itu dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang yang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabilah jaminan itu benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan pinjaman. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan gadai adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat itu menjadi penting karena Allah dalam Q.S. Al-Baqarah:283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi utang.

²¹Zainuddin Ali, *Hukum Gadai syariah*, (Cet.1; Jakarta:Sinar Grafika,2008), h. 1-105.

2.2.2.5 Produk Gadai Syariah (Rahn)

Gadai Syariah yaitu solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya atau menahan salah satu harta milik nasabah (rahn) sebagai barang jaminan (marhun) atas hutang pinjaman (marhun bih) yang diterimahnya. Atau merupakan akad menahan harta milik pegadaian oleh penerima gadai sebagai jaminan atas hutang yang diterimanya²². Dalam layanan ini diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) pada lembaga keuangan syariah yang terdiri dari pakar bidang syariah, muamalah memiliki pengetahuan umum bidang perbankan :

- a. Rahn (gadai)
- b. Arrum
- c. Arrum haji
- d. Mulia
- e. tabungan emas
- f. Rahn tasjili tanah



Keunggulan produk :

- a. Proses mudah, praktis, dan menentramkan.
- b. Bisa ditebus kapan saja.
- c. Bisa diperpanjang dengan membayar ijarah dan biaya administrasinya saja.
- d. Pinjaman bisa di cicil sehingga biayah ijarah berikutnya semakin berkurang.
- e. Grace periode dan tanggal jatuh tempo sampai tanggal lelang tanpa dibebeni biayah tambahan.
- f. Bisa minta tambah uang pinjaman apa bila ada kenaikan harga emas.

²² Muhammad Shoikul Hadi, *Pengadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h.51.

2.2.2.6 Ketentuan Gadai (*Rahn*) Syariah

Ketentuan gadai syariah telah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional sebagai berikut: Kepercayaan terhadap utang yang dapat dijadikan seluruh atau sebagiannya untuk pembayaran utang apabila orang yang berutang tidak dapat membayar hutangnya. Bank Syariah (BSM) KCP Pinrang juga mengeluarkan produk serupa yaitu gadai emas syariah atau disebut juga pembiayaan *rahn* yang merupakan penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan dan/atau perhiasan berserta aksesorisnya) kepada bank sebagai jaminan atas pembiayaan Qardh yang diterima.

2.2.2.7 Hak dan kewajiban penerima dan pemberi Gadai Syariah

A. Hak penerima gadai:

- a) Penerima gadai berhak menjual *marhun* apabila *rahin* tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.
- b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga *marhun*.
- c) Selama pinjaman belum dilunasi, maka pihak pemegang gadai berhak menahan benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

B. Kewajiban penerima gadai

- a) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian *nurtahin*.
- b) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya
- c) Penerima gadai berkewajiban memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

C. Hak pemberi gadai

- a) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- c) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadainya.

D. Kewajiban pemberi gadai

- a) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan barang gadainya apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjaman.²³

2.2.2 Konsep Preferensi

a. Pengertian preferensi

Preferensi merupakan pilihan seseorang terhadap suatu objek. Preferensi masing-masing orang berbeda karena adanya beda kecenderungan dan pengalaman. Preferensi merupakan salah satu unsur penting dalam mempengaruhi keputusan seseorang berinteraksi dengan lembaga keuangan mikro syariah.²⁴

²³ Ahmad Azhar Basyir, *Riba, utang Piutang, dan Gadai*, h. 45.

²⁴ Ari Sudarman, *Teori Ekonomi Mikro* (yogyakarta: BPFE Yogyakarta), h. 16.

Preferensi adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain, prioritas, pilihan, kecenderungan dan kesukaan.²⁵ Preferensi merupakan sesuatu yang dimiliki oleh manusia sehingga dalam menentukan pilihannya sesuai dengan keinginan mereka. Pilihan inilah yang menjadi sebagai alat untuk menjadikan seseorang mempunyai kecenderungan dan kesukaan.

Preferensi mempunyai makna pilihan atau memilih. Istilah preferensi digunakan untuk mengganti kata *preference* dengan arti yang sama atau minat terhadap sesuatu. Preferensi merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih. Preferensi konsumen didefinisikan sebagai selera subjektif (individu), yang diukur dengan utilitas, dari bundel berbagai barang. Yang perlu diperhatikan adalah preferensi itu bersifat independen terhadap pendapatan dan harga. Kemampuan untuk membeli barang-barang tidak menentukan menyukai atau tidak disukai oleh konsumen. Terkadang seseorang dapat memiliki preferensi untuk produk A lebih dari produk B, tetapi ternyata sarana keuangannya hanya cukup untuk membeli produk B.²⁶

Preferensi juga merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih. Preferensi penduduk terhadap fasilitas kota merupakan kecenderungan penduduk untuk memilih fasilitas kota. Perkembangan kota adalah suatu perubahan yang dialami oleh daerah perkotaan, dan yang menjadi faktor penting adalah penduduk. Hubungan antara preferensi penduduk dengan perkembangan kota dapat dikatakan mempunyai bentuk hubungan yang positif (berpengaruh langsung) ataupun hubungan negatif (tidak

²⁵Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 1100.

²⁶Aswar, "*Preferensi Masyarakat terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Parepare*" (Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Parepare, 2016, h. 8.

berpengaruh secara langsung). Preferensi bermukim adalah keinginan atau kecenderungan untuk bermukim atau bermukim di suatu tempat yang di pengaruhi oleh variabel-variabel yang digunakan untuk mengukurnya adalah sebagai *pertama*, pendapat tentang kondisi pemukiman saat ini, *kedua*, keindahan suatu pemukiman, *ketiga*, kondisi pemukiman yang dianggap ideal, *keempat*, faktor-faktor pada lokasi pemukiman saat ini yang dianggap menyenangkan.

Preferensi menurut Abdul Rahman Saleh dan Muhib Abdul Wahab diartikan suatu kecenderungan untuk memberikan perhatian kepada orang dan bertindak kepada orang. Aktivitas atau situasi menjadi objek dari minat tersebut dengan disertai dengan perasaan senang atau puas.²⁷ Setiap konsumen bertujuan memaksimalkan tingkat kepuasa yang ia peroleh dari sejumlah pengeluaran uang yang tertentu.²⁸

Sedangkan menurut Porteus preferensi merupakan bagian dari komponen pembuat keputusan seorang individu. Dan komponen-komponen tersebut adalah persepsi, sikap, nilai, kecenderungan dan kepuasan, komponen tersebut saling mempengaruhi seseorang dalam mengambil keputusan.²⁹ Setiap individu memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk kebutuhannya, simamora mengungkapkan bahwa preferensi dapat dibentuk melalui pola pikir konsumen (individu) yang didasari oleh dua hal, yaitu pengalaman yang diperolehnya dan kepercayaan turun temurun.³⁰

²⁷Bank Indonesia Padang dan Universitas Andalas,*Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Sumatra Barat*, Penelitian, 2003, h. 13.

²⁸Rifa'atul Machmudah, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di Bank Syariah*, h. 24.

²⁹Husdarta dan Yudha M. Saputra, *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Erlangga, 2000, h. 10.

³⁰Daniel Kasidi *preferensi Masyarakat terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandun*: Universitas Pendidikan Indonesi, 2014,h. 8.

Preferensi merupakan pilihan seseorang terhadap suatu objek, terhadap kepuasan seseorang untuk memberikan perhatian kepada seseorang dalam mengambil keputusan. Setiap individu memiliki preferensi dalam menentukan berbagai pilihan untuk kebutuhannya, didalam preferensi didasari oleh dua hal yaitu pengalaman dan kepercayaan turun temurun dan preferensi juga dapat diartikan minat atau kesukaan jadi preferensi atau minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukannya yang mereka inginkan bila mereka motivasi memilih setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan.

Preferensi yang berarti *minat* atau *kesukaan*, kata arti atau pengganti. Jadi, preferensi atau minat merupakan motivasi yang mendorong orang untuk melakukannya yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Setiap minat akan memuaskan suatu kebutuhan. Dalam melakukan fungsinya kehendak itu berhubungan erat dengan pikiran dan perasaan. Pikiran mempunyai kecenderungan bergerak dalam sektor rasional analisis, sedangkan perasaan yang bersifat halus/tajam lebih mendambakan kebutuhan. Sedangkan akal berfungsi sebagai pengingat pikiran dan perasaan itu dalam koordinasi yang harmonis, agar kehendak bisa diatur sebaik-baiknya.

Ada beberapa tahapan minat antara lain:

- a. Informasi yang jelas sebelum menjadi nasabah
- b. Pertimbangan yang matang sebelum menjadi nasabah
- c. Keputusan menjadi nasabah

Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa minat/preferensi adalah dorongan kuat bagi seseorang untuk melakukan segala sesuatu dalam mewujudkan pencapaian tujuan dan cita-cita yang menjadi keinginan.

Dalam dunia banyak faktor yang menyebabkan nasabah memilih sesuatu produk/jasa di bank sesuai dengan pilihannya. Mulai dari kedekatan lokasi, pelayanan yang memuaskan, tingkat keamanan, fasilitas kemudahan bertransaksi, kepercayaan masyarakat, keamanan dana, teknologi sampai suku bunga sampai dengan beberapa faktor lainnya.³¹

Preferensi mengandung pengertian kecenderungan dalam memilih atau prioritas yang diinginkan. Jadi, dalam studi ini ingin mengetahui kecenderungan/prioritas yang diinginkan dari masyarakat Pinrang terhadap PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi

Menurut Nugroho J. Setiadi, preferensi terhadap barang dan jasa dipengaruhi oleh empat faktor yaitu:³²

A. Faktor-faktor kebutuhan

- 1) Kebudayaan, kebudayaan merupakan faktor penentu yang paling dasar dari keinginan dan perilaku seseorang. Bila makhluk-makhluk lainnya bertindak berdasarkan naluri, maka perilaku manusia umumnya dipelajari. Seseorang anak yang sedang tumbuh mendapatkan seperangkat nilai, persepsi, preferensi dan perilaku melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial penting lainnya.
- 2) Subbudaya, setiap kebudayaan terdiri dari subbudaya-subbudaya yang lebih kecil yang memberikan identifikasi dan sosialisasi yang lebih spesifik untuk para anggotanya, subbudaya dapat dibedakan menjadi empat jenis: kelompok nasionalisme, kelompok keagamaan, kelompok ras, dan area geografis.

³¹Pranindina, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank BCA Menggunakan Klik-BCA", h. 3.

³² Nugroho, J. Setiadi, *Perilaku Konsumen*, (Cet V; Jakarta: Kencana Prenada Maida Group, 2013), h.10.

- 3) Kelas sosial, kelas-kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai, minat dan perilaku serupa.

B. Faktor-faktor sosial

- 1) Kelompok referensi, kelompok referensi seseorang terdiri dari seluruh kelompok yang mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap sikap atau perilaku seseorang. Beberapa diantaranya *kelompok primer*, yang dengan adanya intraksi yang cukup berkesinambungan, seperti: keluarga, teman, tetangga dan teman sejawat. *Kelompok sekunder*, yang cenderung lebih resmi dan yang mana intraksi yang terjadi kurang berkesinambungan. Kelompok yang seseorang ingin menjadi anggotanya disebut kelompok aspirasi. Sebuah kelompok diasosiatif (memisahkan diri) adalah sebuah kelompok yang dinilai atau perilakunya tidak disukai oleh individu.³³
- 2) Peran dan Status, seseorang umumnya berpartisipasi dalam kelompok, posisi seseorang dalam setiap kelompok dapat diidentifikasi dalam peran dan status.

C. Faktor pribadi

- 1) Umur dan tahapan dalam siklus hidup, konsumsi seseorang juga dibentuk oleh tahapan siklus hidup keluarga. Beberapa penelitian terakhir telah mengidentifikasi tahapan-tahapan dalam siklus hidup psikologis.
- 2) Pekerjaan, para pemasar berusaha mengidentifikasi kelompok-kelompok pekerja yang memiliki minat diatas rata-rata, terhadap produk dan jasa tertentu.
- 3) Gaya hidup, gaya hidup seseorang adalah pola hidup didunia yang diekspresikan oleh kegiatannya, minat dan pendapat seseorang.

³³Nugroho, J.Setiadi, *Perilaku Konsumen*, h.10.

- 4) Kepribadian dan konsep diri, yang dimaksud dengan kepribadian adalah karakteristik psikologi yang berbeda dan setiap orang yang memandang responnya terhadap lingkungan yang relatif konsisten.

D. Faktor-faktor psikologis

1) Motivasi

Motivasi berasal dari kata latin *movere* yang artinya menggerakkan, proses timbulnya dorongan sehingga konsumen tergerak membeli suatu produk itulah yang disebut motivasi.

2) Kebutuhan

Setiap konsumen memiliki berbagai ragam kebutuhan yang antar individu yang berbeda-beda.³⁴

3) Tujuan

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai oleh konsumen sebagai hasil atas tindakan yang dilakukan, tujuan yang dipilih oleh konsumen dipengaruhi oleh faktor pengalaman pribadi, kapasitas fisik, norma-norma, dan nilai-nilai budaya yang ada serta kemampuannya untuk mencapai tujuannya tersebut.

Dari beberapa uraian diatas dapat dikatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi gadai emas ada empat yaitu faktor-faktor kebutuhan, faktor-faktor sosial, faktor-faktor pribadi dan faktor-faktor psikologi. Dimana didalam setiap faktor tersebut mempunyai fungsi yang berbeda dalam setiap individu dapat menentukan pilihannya berdasarkan naluri mereka melalui suatu proses sosialisasi yang melibatkan keluarga dan lembaga-lembaga sosial lainnya.

2.2.3 Profit

³⁴Nugroho, J.Setiadi, *Perilaku Konsumen*, h.10.

Profit atau laba merupakan salah satu tujuan utama perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk berbagai kepentingan, laba akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan perusahaan atas jasa yang diperolehnya.

Menurut Hanafi menyatakan bahwa laba merupakan ukuran keseluruhan prestasi perusahaan, yang didefinisikan sebagai berikut : $\text{laba} = \text{penjualan} - \text{biaya}$. Biaya menurut fungsinya dibagi menjadi tiga yaitu³⁵ :

1. Biaya Pemasaran

Biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk baik yang terjadi dalam perusahaan maupun diluar perusahaan. Biaya ini meliputi : biaya untuk melaksanakan fungsi penjualan, pengudangan produk.

2. Biaya Administrasi dan umum

Biaya Administrasi dan umum merupakan biaya-biaya yang untuk mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk. Biaya ini meliputi biaya gaji karyawan.

2.2.4 Konsep Masalah

Masalah dalam Praktik Gadai Emas

A. Konsep *Masalah*

35 Mulyadi, *Akuntansi Biaya*, (Cet.V Yogyakarta : Aditia Media, 2000) h. 14

Maslahah menurut etimologi adalah manfaat sedangkan menurut terminologi, *maslahah* adalah memelihara nilai-nilai syariah dengan tujuan melestarikan manfaat dan menolak kebinasaan yang datang. *Maslahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Pengertian *maslahah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *mashlahah*. Dengan begitu *mashlahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan. Dalam mengartikan *mashlahah* secara defenitif terdapat rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

Dalam mengartikan *mashlahah* secara defenitif terdapat rumusan di kalangan ulama yang kalau dianalisis ternyata hakikatnya adalah sama.

1. Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya *mashlahah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan), Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukum itu ada lima, yaitu: memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Pada dasarnya masalahah adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan kemudharatan. Tetapi bukan itu yang yang kami maksudkan, sebab meraih manfaat dan menghindarkan kemudharatan tersebut adalah tujuan dan kemaslahatan manusia dalam mencapai maksudnya. Yang kami maksud dengan masalahah adalah memelihara tujuan-tujuan

syara' Al-Ghazali memandang perkembangan ekonomi sebagai bagian dari tugas-tugas kewajiban sosial (*fard al-kifayah*) yang sudah ditetapkan oleh Allah. Jika hal ini tidak dipenuhi, kehidupan dunia akan runtuh dan kemanusiaan akan binasa. Dan ia bersikeras bahwa pencarian hal-hal ini harus dilakukan secara efisien, karena perbuatan demikian merupakan bagian dari pemenuhan tugas keagamaan seseorang. Selanjutnya ia mendefinisikan tiga alasan mengapa seseorang harus melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yaitu: mencukupi kebutuhan hidup yang bersangkutan, mensejahterakan keluarga, dan membantu orang lain yang membutuhkan. Tidak terpenuhinya ketiga alasan ini dapat 'dipersalahkan' menurut agama. Dan ada juga beberapa prinsip konsumsi dalam Islam, yaitu:³⁶

a. Prinsip keadilan

Syarat ini mengandung arti ganda yang penting mengenai mencari rezeki secara jalan dan tidak dilarang hukum.

b. Prinsip kebersihan

Hal ini harus baik atau cocok dikaman, tidak kotor ataupun menjijikkan sehingga merusak selera.

c. Prinsip kesederhanaan

Prinsip ini mengatur perilaku manusia mengenai makanan dan minuman adalah sikap tidak berlebih-lebihan.

d. Prinsip kemurah hati

Dengan menaati perintah Islam tidak ada bahaya maupun dosa ketika kita makan dan minum yang halal disediakan Tuhan karena kemurhan hatinya.

e. Prinsip moralitas

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), h.329

Bukan hanya mengenai makanan dan minuman saja tujuan akhirnya, akan tetapi untuk meningkatkan kemajuan nilai-nilai moral dan spritual.

2. Al- Khawarizmi memberikan Defenisi yang hampir sama dengan defenisi al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik kemanfaatan dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan. Memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadahan dari manusia dan sebagainya. Tujuan dalam kemaslahatan disini bisa dikaitkan dengan masalah dalam konsumsi. Dalam menjelaskan konsumsi, kita mengamsumsi bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan masalah maksimum. Sebagai mana telah dijelaskan bahwa kandungan masalah terdiri dari manfaat dan berkah. Demikian pula dalam hal perilaku konsumen, seorang konsumen akan mempertimbangkan manfaat dan berkah yang dihasilkan dari kegiatan konsumsinya. Disisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengkonsumsi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Mengonsumsi yang halal saja merupakan kepatuhan kepada Allah SWT. karena memperoleh pahala Dalam mengonsumsi sesuatu tentu terdapat beberapa faktor yang bisa mencapai masalah diantaranya;

1. Kebutuhan dan keinginan

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan agar manusia berfungsi secara sempurna, berbeda dan lebih mulia dari pada makhluk-makhluk lainnya, misalnya baju sebagai penutup aurat, sepatu sebagai pelindung kaki, dan sebagainya. Sedangkan keinginan adalah terkait dengan hasrat atau harapan seseorang yang jika dipenuhi belum tentu akan meningkatkan kesempurnaan fungsi manusia ataupun suatu barang. Jika suatu kebutuhan diinginkan oleh seseorang, maka pemenuhan

kebutuhan tersebut akan melahirkan masalah sekaligus kepuasan, namun jika pemenuhan tidak dilandasi oleh keinginan, maka hanya akan memamerkan manfaat semata.

2. Masalah dan kepuasan

Disini seolah tampak bahwa manfaat dan kepuasan adalah identik. Sebagai contoh adalah dua orang yaitu Aak dan Uuk yang dalam keadaan sama (rasa lapar dan kesukaan yang sama) sama-sama mengkonsumsi daging sapi. Aak tidak mempersalahkan kehalalan daging sapi sehingga dia mengkonsumsi daging sapi yang tidak halal. Sementara itu Uuk adalah orang yang sangat mematuhi perintah Allah dan oleh karena itu, hanya makan daging sapi yang halal (disembeli dengan cara-cara sesuai syariat Islam). Asumsikan disini bahwa sapi yang dikonsumsi kedua orang tersebut mempunyai kualitas fisik yang tepat sama. Disini akan dilihat bahwa manfaat yang diterima oleh Aak tetap sama yang diterima oleh Uuk. Namun, masalah yang diterima Uuk lebih besar dari masalah yang diterima oleh Aak. Hal ini mengingatkan bahwa masalah tidak berisi manfaat dari barang yang dikonsumsi saja, namun juga terdiri berkah yang terkandung dalam barang tersebut.

3. Masalah dan nilai-nilai ekonomi Islam.

Perekonomian Islam akan terwujud jika prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Pengabaian terhadap salah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat (masalah duniawi), sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau masalah duniawi. Dalam masalah ini tentunya tidak lepas dari kesejahteraan. Seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali yang lahir pada tahun 450/1058, telah

memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan dan pemikiran dalam dunia Islam. Sebuah temah yang menjadi pangkal tolak sepanjang karya-karyanya adalah konsep masalah, atau kesejahteraan sosial atau utilitas. Menurut Al-Ghazali, kesejahteraan (masalah) dari suatu masyarakat tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan lima tujuan dasar yaitu: Agama (al-dien), hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau kekayaan (maal), intelek atau akal (aql). Ia menitik beratkan bahwa wahyu, kebaikan dunia dan akhirat (maslahat al-din wa al-dunya) merupakan tujuan utamanya. Ia mendefinisikan aspek ekonomi dari fungsi kesejahteraan sosialnya dalam rangka sebuah hierarki utilitas individu dan sosial meliputi: kebutuhan, kesenangan atau kenyamanan, dan kemewahan. Kunci kelima tujuan dasar ini terletak pada penyediaan tingkatan pertama, yaitu kebutuhan seperti makanan, pakaian, dan perumahan. Namun demikian, Ghazali menyadari bahwa kebutuhan-kebutuhan dasar demikian cenderung fleksibel mengikuti waktu dan tempat mencakup bahkan kebutuhan-kebutuhan psikologis.³⁷

3. Al-'Izz ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya *Qawa'id al-Ahkam*, memberikan arti *mashlahah* dalam bentuk hakikinya dengan "kesenangan dan kenikmatan". Sedangkan bentuk *majazi*-nya adalah sebab-sebab yang mendatangkan kesenangan dan kenikmatan tersebut. Arti ini didasarkan bahwa pada prinsipnya ada empat bentuk manfaat, yaitu: kelezatan dan sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya. Akan tetapi sebab-sebab tersebut termasuk dalam bahasan tentang keringanan. Abu Zahrah menyebutkan bahwa cara untuk mengetahui *mashlahah* sebagian telah jelas dan sebagian lainnya belum jelas. Karena dalam kehidupan individu dan masyarakat, manusia sering kali diuji dengan beragam

³⁷Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2007), h. 554

masalah yang mana mereka tidak tahu mana sisi benar dan *mashlahah*-nya. Karena itu perlu diadakan kajian tentang *mashlahah* itu sendiri.³⁸

4. Al-Syatibi mengartikan *mashlahah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya *mashlahah* dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya tuntutan syara' kepada *mashlahah*.
5. Al-Thufi menurut yang dinukil oleh Yusuf Hamid al-'Alim dalam bukunya *alMaqashid al-Ammah li al-Syari'ati al-Islamiyah* mendefenisikan *mashlahah* sebagai ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara' dalam bentuk ibadah atau adat". Defenisi dari al-Thufi ini sesuai dengan defenisi dari al-Ghazali yang memandang *mashlahah* dalam artian syara' sebagai sesuatu yang dapat membawa kepada tujuan syara'.

Beberapa pendapat kelompok ulama lainnya tentang *mashlahah* di antaranya:

- a) Kelompok pertama: yang hanya memegang *zahir al-nash* (tekstual), tanpa memperkirakan adanya *mashlahah* apa pun di balik penetapan nash tersebut. Termasuk dalam golongan kelompok ini yaitu mazhab Zahiriyah.
- b) Kelompok kedua: yang mencari nash dengan cara mengenali *maqashid* (tujuan) hukum *illat*-nya. Mereka meng-*qiyas*-kan semua objek yang memuat *mashlahah* secara nyata dengan objek yang memiliki *mashlahah* berdasarkan *nash* (teks). Kelompok ini memandang adanya suatu *mashlahah* ketika ada suatu bukti yang menguatkannya, yaitu dari dalil khusus. Sehingga tidak tercampur antara hawa dan nafsu dan *mashlahah* yang hakiki. Dengan demikian, *mashlahah* hakiki haruslah didukung oleh *nash* khusus ataupun dalil khusus. Biasanya batasan-

³⁸Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 50-51 .

batasan yang dapat mewujudkan *mashlahah* ini dikenal dengan sebutan '*illah qiyas*'.

- c) Kelompok ketiga: yang menegaskan bahwa semua kemaslahatan yang termasuk *mashlahah* yang diakui oleh syara' yang dalam rangka bertujuan untuk penjagaan lima hal, tapi tidak didukung oleh dalil khusus. Hal ini merupakan dalil hukum yang mandiri dan biasa disebut dengan *al-istishlah* ataupun *mashalih al-mursalah*.³⁹

Dari beberapa defenisi tentang *mashlahah* dengan rumusan yang berbeda tersebut dapat disimpulkan bahwa *mashlahah* adalah sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena mendatangkan kebaikan dan menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia, sejalan dengan tujuan *syara'* dalam menetapkan hukum. Dari kesimpulan tersebut terlihat adanya perbedaan antara *mashlahah* dalam pengertian bahasa (umum) dengan *mashlahah* dalam pengertian hukum atau *syara'*. Perbedaannya terlihat dari segi tujuan *syara'* yang dijadikan rujukan. *Mashlahah* dalam pengertian bahasa merujuk pada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Sedangkan pada *mashlahah* dalam artian *syara'* yang menjadi titik bahasan dalam ushul fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan *syara'* yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidaksenangan.

2.3 Tinjauan konseptual

³⁹Ika Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*, h. 49-50.

Penelitian ini berjudul “Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Mashlahah), maka penelitian ini memberikan penjelasan dari beberapa kata yang dianggap perlu agar mudah dipahami, yaitu sebagai berikut:

2.3.1 Preferensi

Preferensi adalah sesuatu yang didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain, prioritas, pilihan, kecenderungan dan kesukaan.⁴⁰ Preferensi merupakan suatu yang dimiliki oleh manusia sehingga dalam menentukan pilihannya sesuai dengan keinginan mereka. Pilihan ini yang menjadi sebagai alat untuk menjadikan seseorang mempunyai kecenderungan dan kesukaan.

2.3.2 Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok orang-orang yang terdapat dalam suatu tempat.

2.3.3 Produk

Produk menurut secara kamus besar bahasa Indonesia adalah barang atau jasa yang dibuat atau di tambah gunanya atau nilainya dan diproses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu.⁴¹ Sebagai kesimpulan preferensi masyarakat terhadap produk pegadaian syariah adalah dimana masyarakat lebih cenderung atau lebih memilih berpartisipasi atau bertransaksi pada pegadaian syariah, melihat dari produknya dan cara pencairan dana dan lebih kepada masyarakat yang lebih banyak mengetahui atau memahami tentang pegadaian.

2.3.4 Gadai emas

⁴⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1100.

⁴¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1103.

Gadai emas adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang dengan sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak di tebus, barang itu menjadi pinjaman atau barang yang di serahkan sebagai tanggungan utang.⁴² Dalam hal ini yang menjadi tanggungan utang adalah barang dalam bentuk emas.

2.3.5 Pegadaian syariah

Pegadaian syariah adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.⁴³

2.3.6 Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Atau penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.⁴⁴

2.3.7 Konsep

⁴²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, h.403.

⁴³Kasmir, Bank & Lembaga Keuangan Lainnya,(Jakarta: Raja Grafindo Persada,2002), h.245.

⁴⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa* Edisi Ke IV(Jakarta: PT Gramadia Pustaka Utama, 2008), h. 58.

Konsep adalah rancangan, ide atau pengertian yang diabstrakan dari peristiwa konkret (satu istilah dapat mengandung dua yang berbeda. Atau gambaran mental dari objek, proses, atau apapun yang ada diluar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain.⁴⁵

2.3.8 Mashlahah

Maslahah adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat atau menghindarkan kemudharatan.⁴⁶


2.4 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam proposal inidinarasikan berdasarkan teori-teori yang diangkat untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai penelitian, maka penulis membuat suatu bagan kerangka pikir. Dalam penelitian PT. pegadaian syariah Cabang Pinrang yang mencakup beberapa teori, salah satu teori yaitu menurut Porteus, di mana teori ini terdiri dari beberapa bagian yaitu Persepsi, Sikap, Nilai, Kecenderungan, dan Kepuasan. Prinsip tersebut akan dilihat bagaimana peranannya di dalam gadai emas , dan di lihat bagaimana transaksi gadai emas dan profit dalam biaya pemasaran dan administrasi kemudian di analisis berdasarkan konsep masalah.

Bagan Kerangka Pikir

⁴⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahas*, h. 725.

⁴⁶ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke IV*(Jakarta: PT Gramadia Pustaka Utama, 2008), h. 884



BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini adalah pertama, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk alur cerita atau teks naratif sehingga lebih mudah untuk dipahami. Pendekatan ini menurut peneliti mampu menggali data dan informasi sebanyak-banyaknya dan sedalam mungkin untuk keperluan penelitian. Kedua, pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika mereka berpartisipasi dalam kegiatan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Ketiga, peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan.

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalui observasi, wawancara dan mempelajari dokumentasi.⁴⁷

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Pegadaian Syariah pada Cabang Pinrang. Lokasi Penelitian merupakan salah satu tempat PT Pegadaian Emas di Pinrang.

⁴⁷Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 30.

3.2.1 Sejarah Berdirinya Pegadaian

Sejarah pegadaian dimulai pada abad XVII ketika *Vareenigde oos Compagine* (VOC) suatu maskapai perdagangan dari Belanda, datang ke Indonesia dengan tujuan berdagang. Dalam rangka memperlancar kegiatan Perekonomian VOC mendirikan Bank dan Leening yaitu Lembaga Kredit yang memberikan dimulai pada saat pemerintah Belanda (VOC) mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan jaminan gadai, lembaga ini pertama kali didirikan di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1746. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari tangan Belanda (1811-1816).

Pada tahun 1800 VOC dibubarkan, Indonesia berada di bawah kekuasaan pemerintah Belanda. Pemerintah Belanda di bawah kuasa Gubernur Jenderal Deendels dan mengeluarkan peraturan yang merinci jenis barang yang dapat digadaikan seperti emas, perak, kain dan sebagainya perabotan rumah tangga, yang dapat disimpan dalam waktu yang sangat relative singkat. Ketika Inggris mengambil alih kekuasaan, Indonesia dari tangan Belanda (1881-1816), Gubernur Jenderal Thomas Stomas Raffles (1811) memutuskan untuk membubarkan *Bank Van Leening* dan mengeluarkan peraturan yang menyatakan bahwa setiap orang boleh mendirikan Usaha Pegadaian dengan ijin (licenci) dari pemerintah daerah setempat. Dari penjualan lisensi ini pemerintah memperoleh tambahan pendapatan.

Ketika Belanda kembali berkuasa di Indonesia (1816), pemerintah Belanda melihat bahwa Pegadaian yang didirikan pada masa kekuasaan Inggris banyak merugikan masyarakat, pemegang hak banyak melakukan penyelewengan, mengeruk keuntungan untuk diri sendiri dengan menetapkan bunga pinjaman. Berdasarkan penelitian tersebut, pemerintah mengeluarkan Staatsblad No.131 tanggal 12 Maret

1901 yang pada prinsipnya mengatur bahwa pendirian pegadaian merupakan monopoli dan karena itu hanya bisa dijalankan oleh pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang ini maka didirikan Pegadaian Negara pertama di kota Sukabumi (Jawa Barat) pada tanggal 1 April 1901, kemudian setiap 1 April diperingati sebagai hari ulang tahun Pegadaian. Sejak awal kemerdekaan, pegadaian dikelola oleh pemerintah dan sudah beberapa kali berubah status, yaitu sebagai Perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961, kemudian berdasarkan PP No. 7/1969 menjadi Perusahaan Jawatan (PERJAN) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 103/2000 berubah menjadi Perusahaan Umum (PERUM) dan hingga pada saat ini menjadi berubah Perseroan Terbatas (PT) yang dalam naungan BUMN.⁴⁸

Tahun 2011, omset Pegadaian menebus Rp 81 triliun atau meningkat sebesar 29,9 persen dibanding dengan tahun 2010 laba perusahaan juga tercatat meningkatkan lebih dari 56,89 persen dari tahun 2010 lalu. Laba perusahaan yang mencapai sebesar Rp 2,087 triliun (laba sebelum pajak). Aset perusahaan tahun 2011 mencapai sebesar Rp 26,36 triliun atau meningkat hingga 30 persen dari tahun 2010 lalu. Dengan peningkatan perusahaan dari tahun ketahun semakin meningkat maka dengan ini dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) 51/2011 tanggal 13 Desember 2011, bertepatan dengan HUT Pegadaian ke-111.

Lahirnya Pegadaian Syariah pada saat terbitnya PP/10 tanggal 1 April 1990 dapat dikatakan menjadi tongkat awal kebangkitan pegadaian, satu hal yang perlu dicermati bahwa PP/10 menegaskan misi yang harus dijalankan oleh pegadaian untuk mencegah praktek riba, misi ini tidak berubah hingga terbitnya PP/103/2000 yang dijadikan sebagai landasan kegiatan usaha perumpegadaian sampai sekarang.

⁴⁸Ketut Setiyoso, *Pegadaian 100 Tahun*, (Jakarta: Kantor pusat Perum Pegadaian), 2002, h.8.

Operasionalisasi pegadaian pra Fatwa MUI tanggal 16 Desember 2003 tentang bunga bank telah sesuai dengan konsep syariah meskipun harus diakui belakangan bahwa terdapat beberapa aspek yang menepis anggapan bahwa operasionalnya belum menerapkan konsep syariah.

3.2.2 Perkembangan Unit Pegadaian Syariah Dalam PT. Pegadaian (Persero)

Gagasan mendirikan Pegadaian Syariah berawal pada saat beberapa General Manajemen melakukan studi banding ke Malaysia. Pada tahun 1993, mulai dilakukan penggodokan rencana pendirian pegadaian syariah oleh para pimpinan Perum Pegadaian. Tetapi ketikaitu, ada sedikit kendala hingga hasil studi banding itu pun hanya ditumpuk. Menurut Suhardjo, salah satu kendalanya adalah perum pegadaian pada saat itu masih berbentuk dan hukum perum belum memiliki pedoman operasional unit layanan gadai syariah. Lebih dari itu, tidak ada dukungan modal dari pemerintah. Meskipun pada awal gagasan tersebut kurang mendapatkan dukungan respons positif dari masyarakat maupun dari pemerintah saat itu, namun setelah beberapa tahun kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya lembaga keuangan seperti perbankan syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah di Indonesia, maka hal ini mendorong lahirnya pegadaian syariah

Pada tahun 1997, Karnaen A. Parwaatmadja mencoba menggambarkan pilihan-pilihan yang biasa diambil masyarakat muslim Indonesia terkait dengan pegadaian syariah. Dalam makalahnya, ia memberikan dua pilihan yang bisa diambil untuk mengembangkan pegadaian syariah di Indonesia. *Pertama*: membantuh perum pegadaian untuk membuka usaha gadai berdasarkan prinsip syariah. Bila pilihan ini tidak bisa dipenuhi maka pilihan *kedua* adalah: mengajukan upaya hukum agar membuka kemungkinan menghilangkan monopoli usaha jasa gadai. Bila pilihan

kedua ini dipenuhi, umat Islam memiliki kemungkinan membuka perusahaan gadai yang berprinsip syariah. Pilihan-pilihan tersebut berdasarkan bacaan dia terhadap 3 ayat (1) dalam PP No.10 tahun 1990. Ayat ini menegaskan bahwa perum pegadaian adalah perusahaan tunggal yang bisa melakukan usaha gadai; dan pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa misi pegadaian adalah mencegah terjadinya praktek ijon (rentenir) dan riba (usury).

Upaya pegadaian untuk mendirikan pegadaian syariah di Indonesia baru mulai menemukan titik terang pada tahun 2000an ketika produk gadai (rahn) mulai diperkenalkan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI). Namun dalam perjalanannya produk gadai ini tidak mengalami perkembangan karena fasilitas pembiayaannya kurang mendapatkan perhatian dari masyarakat dan saran pendukung lainnya belum optimal, seperti kurangnya sumber daya penaksir, alat untuk menaksir, teknologi informatika dan gudang penyimpanan barang jaminan.

Dengan adanya kerjasama antara pegadaian dengan BMI, maka pegadaian syariah di Indonesia baru dapat diwujudkan secara resmi pada bulan Januari tahun 2003 yang pertama kali dibuka adalah Kantor Cabang Pegadaian Syariah Dewi Sartika Jakarta. Kantor Cabang ini menjadi salah satu unit layanan gadai syariah yang dilakukan oleh pegadaian di samping unit pelayanan konvensional.

Pendirian Pegadaian Syariah ini secara yuridis empiris dilatarbelakangi oleh keinginan warga masyarakat Islam yang menghendaki adanya pegadaian yang melaksanakan prinsip-prinsip syariah. Sedangkan secara yuridis normatif didasari oleh UU No. Tahun 1998 tentang perbankan sehingga lembaga keuangan syariah beroperasi di Indonesia. Dalam kaitannya lembaga keuangan ini, Umar Chapra dalam bukunya *The Future of Economic an Islamic Perspective* menyatakan bahwa lembaga keuangan

syariah dimaksud mencakup pulainstitusi keuangan nonbank, seperti pegadaian, asuransi, institusi kredit khusus korporasi atau korporasi kredit investasi.⁴⁹

3.2 Waktu penelitian

Dalam hal ini, peneliti akan melakukan penelitian dalam waktu \pm 1,5 bulan yang dimana kegiatannya meliputi : Persiapan (pengajuan proposal penelitian), pelaksanaan (pengumpulan data), pengolahan data (analisis data), dan penyusunan hasil penelitian.

3.3 Fokus Penelitian

Agar tidak terlalu luas dalam pembahasannya, maka diperlukan fokus dalam penelitian. Adapun penelitian ini berfokus pada preferensi dalam produk gadai emas.

3.4 Jenis dan Sumber Data yang Digunakan

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk data statistik. Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁵⁰

3.4.1 Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data ini dapat berupa subyek (orang) secara individual/kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan/kejadian. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah data yang diperoleh dari hasil *interview* (wawancara), pengamatan (observasi), dan dokumentasi.

⁴⁹Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sisytem Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012) h. 90.91.

⁵⁰Joko Subagyo, *Metode Penelitian (dalam teori praktek)* (jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

3.4.2 Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain.⁵¹ Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh tidak langsung serta melalui media perantara.

Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari:

- a. Kepustakaan (buku-buku, skripsi).
- b. Internet (download. Pdf).

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data-data yang kongkrit yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data antara lain:

3.5.1 Teknik *Library Research*

Teknik *library research* digunakan oleh penulis dengan mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan dan buku-buku serta tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Dalam hal ini penulis akan mempelajari dan mencermati serta mengutip beberapa teori atau pendapat yang sesuai dan berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

3.5.2 Teknik *Field Research*

Teknik *field research* dilakukan dengan cara penulis langsung ke lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongkret yang berhubungan dengan pembahasan ini. Adapun teknik yang digunakan untuk memperoleh data di

⁵¹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 106.

lapangan yang sesuai dengan data yang bersifat teknis, yakni sebagai berikut: Observasi, Wawancara dan Dokumentasi.



3.6 Teknik Analisis Data

Analisa data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisis data digunakan metode deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisa data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵² Analisis data nantinya akan menarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan menggeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.⁵³ Instrumen penelitian berupa pedoman wawancara, pedoman observasi dan field note.

Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah:

3.5.3 Reduksi data (*data reduction*)

Dalam teknik reduksi data yang pertama kali dilakukan adalah memilih hal-hal pokok dan penting mengenai permasalahan dalam penelitian, kemudian membuang data yang dianggap tidak penting.

3.5.4 Penyajian data (*data display*)

Data diarahkan agar terorganisasi dan tersusun dalam pola hubungan, uraian naratif, seperti bagan, diagram alur, tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer)

⁵²Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

⁵³Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h. 40.

akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan memaparkan preferensi masyarakat terhadap produk pegadaian syariah. Penarikan Kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan kesimpulan yang baru.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN

4.1 Sistem Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang

Pegadaian merupakan satu-satunya lembaga formal yang berdasarkan hukum di bolehkan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai. Adapun tugas pokok pegadaian adalah menjembatangi kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Pegadaian Syariah hadir di Indonesia dengan membentuk unit gadai syariah di beberapa kota di Indonesia yang mulai beroperasi sejak 2003. Pegadaian Syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang rahn yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang jaminan utang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan, dan fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.

Menurut Zainuddin dan Jamhari gadai adalah menyerahkan benda berharga dan seseorang kepada orang lain sebagai penguat dan tanggungan dalam hutang. Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *Rahn* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimahnya. Secara sederhana dapat di jelaskan bahwa *Rahn* adalah semacam jaminan utang atau gadai.⁵⁴

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternative memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Di dalam gadai emas syariah dilakukan oleh Rahin (pemilik barang) dan *Al-Murtahin* (penerima barang)

⁵⁴Adrian Sutemi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 14.

dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhannya bagi pemilik barang dengan menggadaikan barang tersebut sesuai prinsip syariah.

Dari definisi diatas dapat di katakan bahwa gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seseorang atas namanya sebagai penguat dan tanggungan dalam hutang. Pembiayaan gadai emas syariah (*rahn*) memiliki prosedur yang dilalui hingga barang gadai tersebut kembali dimiliki oleh pemiliknya atau tidak. Dalam gadai syariah, yang terpenting adalah dapat memberikan kemaslahatan sesuai dengan diharapkan masyarakat dan menjauhan diri dan praktik-praktik riba, *qimar*, (spekulasi), maupun *gharar* (ketidak transparan) yang berakibat terjadinya ketidakadilan dan kedzaliman pada masyarakat dan nasabah.

Berdasarkan uraian di atas terdapat produk gadai emas PT Pegadaian Syariah Cabang Pinrang yaitu :

4.1.1 *Rahn* (gadai)

Rahn (gadai) merupakan jaminan yang diserahkan oleh pihak pengutang kepada yang memberi hutang. Pemberi hutang mempunyai kuasa penuh untuk menjual barang jaminan tersebut apabila pihak pengutang tidak mampu lagi membayar hutangnya pada saat jatuh tempo. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong. Hal ini serupa dengan wawancara dengan ibu Rosma selaku Nasabah

“Memang selalu banyak hal yang harus dipenuhi dalam hidup, sehingga tuntunan membuat kita harus bekerja keras demi memenuhi segala kebutuhan hidup.

Untung ada namanya sistem gadai biasanya barang-barang yang dapat saya gadaikan itu seperti perhiasan, surat tanah”⁵⁵

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa gadai sangat berperan penting dalam kehidupan karena Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong. Rahn hukumnya boleh berdasarkan dalil Al-Qur’an firman Allah Q,S Al-Baqarah/2: 283

لَا يَجْرِي وَالْمُؤْتَمِرِينَ بِأَمْوَالِهِمْ لِقَوْلٍ وَأَلْفَافٍ كَمَا آتَىٰ رَبَّهُمْ لِيَتَدَبَّرُوا وَكُلٌّ مِنْهُمْ لِيَتَذَكَّرَ وَأَنْذَرَهُمْ لِيَتَّخِذُوا بِنِعْمَتِي إِزْهَارًا وَبِآيَاتِي تَعْلِيمًا

Terjemahnya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang⁵⁶

4.1.2 Arrum Emas

Arrum (*Rahn* untuk usaha mikro/kecil) adalah skim pinjaman dengan sistem syariah bagi para pengusaha mikro kecil untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengambilan secara angsuran, menggunakan jaminan BPKB mobil atau motor. Untuk produk *Arrum* emas barang jaminan yang disimpan di pegadaian adalah emas.

1. Keuntungan ARRUM

- Menambah modal kerja usaha untuk memperbesar skala bisnis.
- Kendaraan yang menjadi jaminan tetap dapat digunakan untuk faktor produksi.
- Prosedur dan syarat yang mudah dan serta waktu dari survey sampai pencarian cepat.

⁵⁵ Rosma, Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, 15 Oktober 2019.

⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,h.38.

- d. Biaya *ujrah* yang relatif ringan dan biaya administrasi yang tidak memberatkan.
 - e. Jangka waktu pembiayaan fleksibel, serta bebas menentukan pilihan pembayaran (angsuran atau sekaligus).
2. Syarat Pengajuan Pembiayaan Mikro (*ARRUM*)
- a. Foto copy KTP pemohon suami/istri.
 - b. Foto copy kartu keluarga (KK).
 - c. Foto copy surat / buku nikah.
 - d. Foto copy BPKB dan STNK.
 - e. Surat keterangan usaha (minimal dari keluarga).
 - f. Dena lokasi tempat usaha.
 - g. Dena lokasi tempat tinggal.
 - h. Foto usaha.
 - i. Foto kendaraan.
 - j. Bukti pembayaran listrik, air, dll.
 - k. Foto copy buku tabungan.
 - l. Bukti pembayaran PBB atau surat keterangan domisili.
 - m. Bukti cek fisik kendaraan dari samsat polres.

4.1.3 Arrum Haji

Arrum haji adalah layanan yang memberikan kemudahan dan pendaftaran pembiayaan haji.

a. Keunggulan dalam arrum haji

1. Memperoleh tabungan haji yang langsung dapat digunakan untuk memperoleh nomor porsi haji.

2. Emas dan dokumen haji aman tersimpan di Pegadaian.
3. Biaya pemeliharaan barang jaminan terjangkau.
4. Jaminan emas dapat dipergunakan untuk pelunasan biaya haji pada saat lunas.

b. Persyaratan dalam aarum haji

1. Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji.
2. Foto copy KTP.

4.1.4 Mulia

Logam mulia atau emas mempunyai berbagai aspek yang menyentuh kebutuhan manusia disamping memiliki nilai estetis yang tinggi dan juga merupakan jenis investasi yang nilainya stabil, likuid, dan aman secara riil. Mulia memfasilitasi kepemilikan emas barang yang melalui penjualan logam mulia oleh pegadaian kepada masyarakat secara tunai atau dengan pola angsuran dengan proses cepat dalam jangka waktu tertentu yang fleksibel.

Akad Mulia menggunakan akad *Murabahah* dan *Rahn*.

- a. Alternatif investasi yang aman untuk menjaga portofolio aset.
- b. Jembatan mewujudkan niat mulia; menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki tempat tinggal dan kendaraan.
- c. Merupakan aset yang sangat likud dalam memenuhi kebutuhan dana yang mendesak, memenuhi kebutuhan modal kerja untuk pengembangan usaha, atau menyehatkan *cashflow* keuangan bisnis dan lainnya.

Persyaratan Mulia :

1. Menyerahkan foto copy KTP/ Identitas resmi lainnya.
2. Mengisi formulir aplikasi Mulia.

3. Menyerahkan uang muka.
4. Menandatangani akad Mulia.

4.1.5 Tabungan Emas

Tabungan emas adalah layanan pembelian dan penjualan emas dengan fasilitas titipan dengan harga yang terjangkau. Layanan ini memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk berinvestasi emas. Dalam hal ini pihak pegadaian emas di Pinrang telah melakukan transaksi semacam ini yang diperbolehkan dalam Islam.

Hal ini sesuai Firman Allah Swt yang berkaitan dengan anjuran menabung telah dijelaskan dalam Q.S An-Nisa/4:9

مَا كَانَ لِأُولَىٰ الْأَرْحَامِ أَنْ يُنْفِقُوا أَمْوَالَهُمْ بِالطَّرْفِ عِندَ وَرَثَتِهِمْ فَذَلِكَ إِذْ ذُقْتُمْ ذُكْرًا وَأَنْتُمْ كَارِهِينَ
 وَمَا كَانَ لِأُولَىٰ الْأَرْحَامِ أَنْ يُنْفِقُوا أَمْوَالَهُمْ بِالطَّرْفِ عِندَ وَرَثَتِهِمْ فَذَلِكَ إِذْ ذُقْتُمْ ذُكْرًا وَأَنْتُمْ كَارِهِينَ
 وَمَا كَانَ لِأُولَىٰ الْأَرْحَامِ أَنْ يُنْفِقُوا أَمْوَالَهُمْ بِالطَّرْفِ عِندَ وَرَثَتِهِمْ فَذَلِكَ إِذْ ذُقْتُمْ ذُكْرًا وَأَنْتُمْ كَارِهِينَ

Terjemahnya:

Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.⁵⁷

Dari ayat tersebut Allah Swt memerintahkan kita agar tidak meninggalkan *tdzurria dhu'afa* (keturunan yang lemah) baik materiil maupun moril. Seolah ingin memebrikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan (dalam hal secara ekonomi) yang baik tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi.

Tabungan emas pegadaian syariah menggunakan sistem wadiah. Dengan Nasabah membeli sejumlah emas kemudian menitipkannya ke pihak Pegadaian Syariah. Dengan harga emas yang relative tinggi untuk masyarakat menengah ke bawah dengan harga tersebut tidak bisa memiliki emas dalam bentuk fisik emas akan

⁵⁷ Departemen Kementrian Agama, *Quran dan Terjemahanya*. (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2010), h.420.

dikenakan biaya lagi dengan perhitungan sesuai berat emas yang dicetak nasabah dan sesuai aharga emas padahal tertentu. Hal ini serupa dengan wawancara ibu Hera Sahara sebagai pegawai di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang

“Dalam pegadaian emas di Pinrang sebelum kita menabung emas disini terlebih dahulu kita lakukan survei terlebih dahulu untuk mengetahui harga emas hari ini. Selanjutnya disesuaikan terlebih dahulu dana yang dimiliki dengan berat emas yang akan dibeli. Umumnya disini emas di dalam pegadaian syariah di Pinrang tersedia dalam berbagai pilihan beratnya mulai dari 5gram, 10 gram, 25 gram, 50 gram, dan 120 gram. Lalu nasabah mengisi formulir setelah itu nasabah menyerahkan DP sebesar 20% atau 30% dari harga normal emas tersebut harus diingat. Di mana kita ketahui harga emas itu jarang sekali mengalami penurunan, sebaliknya selalu mengalami kenaikan setiap tahun”⁵⁸

Melalui wawancara dengan Ibu Hera Sahara, penulis melihat bahwa dalam menabung emas di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang kita harus menyelesaikan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh PT Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, dan begitu pula kita harus ingat juga selama masa cicilan berlangsung jangan sampai lewat dari masa waktu yang telah ditentukan sebelumnya untuk membayar cicilan karena nantinya akan dikenakan denda oleh pihak pegadaian serta harga emas setiap tahunnya mengalami kenaikan dan tidak rugi jika kita menabung emas di Pegadaian.

4.1.6 Amanah

Amanah dalam produk Pegadaian Syariah Cabang Pinrang merupakan pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada

⁵⁸ Hera Sahara, Selaku Pegawai PT Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, 11 Oktober 2019

pengusaha mikro atau kecil, karyawan internal dan eksternal serta profesional guna pembelian kendaraan bermotor.

1. Keunggulan Produk Amanah

- a. Uang muka terjangkau.
- b. jangka waktu pembiayaan mulai dari 12 bulan sampai dengan 60 bulan.
- c. Prosedur pengajuan cepat dan mudah.
- d. Biaya administrasi murah dan angsuran tetap.
- e. Transaksi sesuai prinsip syariah. Yang adil dan menentramkan.
- f. Layanan amanah tersebut di seluruh outlet pegadain di seluruh Indonesia.

2. Persyaratan Produk Amanah

- a. Pegawai tetap sesuai instansi pemerintah swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun
- b. Melampirkan kelengkapan foto copy KTP, KK, SK pengangkatan sebagai pegawai karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir.
- c. Mengisi dan menandatangani form aplikasi AMANAH.
- d. Membayar uang muka yang disepakati minimal 10% untuk motor dan 20% untuk mobil.
- e. Menandatangani aka AMANAH.

4.1.7 Rahn Tasjili Tanah

Rahn tasjilih tanah merupakan produk dari Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dengan jaminan berupa sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah yang ditujukan kepada pengusaha mikro dan petani.

Berdasarkan uraian di atas terhadap produk pegadaian, konsep gadai emas hampir sama seperti menggadaikan BPKB atau barang elektronik. Bedanya, jaminan yang di berikan berupa emas batangan jika emas batangan jika emas memenuhi syarat, peminjaman akan memperoleh uang sesuai nilai taksir pinjaman. Hal ini berdasarkan wawancara dengan ibu hera sahara sebagai pegawai di pegadaian syariah.

“misalkan kamu punya emas yang ditaksirkan senilai Rp 5.000.000. saat digadaikan menggunakan pembiayaan gadai bisnis nilai gadainya 86,5 persen, berarti kamu akan mendapatkan uang sebesar 86,5 persen dari Rp 5.000.000 atau setara dengan Rp 4.325.000”.⁵⁹

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Hera sahara bahwa dalam menggadaikan emas banyak keuntungan yang bisa kita ambil karena nilai emas banyak taksirannya yang dimilikinya.

4.2 Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang

Preferensi masyarakat yang digunakan penduduk terhadap fasilitas Produk gadai emas di PT. Pegadaian cabang kota Pinrang. Dalam upaya mendapatkan dana guna sebagai kebutuhan masyarakat Pegadaian merupakan salah satu alternatif sumber pendanaan yang tidak memerlukan suatau persyaratan yang rutin untuk

⁵⁹Hera Sahara, Selaku Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, 11 Oktober 2019

nasabah agar mendapatkan dana. kecenderungan penduduk untuk memiliki fasilitas kota. Hubungan antara preferensi penduduk dengan perkembangan kota dapat dikatakan hubungan positif. Yang perlu diperhatikan adalah Preferensi itu bersifat independen terhadap pendapatan dan harta emas.

Preferensi mempunyai makna pilihan atau memilih. Istilah preferensi adalah digunakan untuk mengganti kata *preference* dengan arti yang sama atau minat terhadap sesuatu. Preferensi merupakan suatu sifat atau keinginan untuk memilih. Preferensi konsumen didefinisikan sebagai selera subjektif (individu), yang diukur dengan utilitas, dari bundel berbagai barang. Yang perlu diperhatikan adalah preferensi itu bersifat independen terhadap pendapatan dan harga. Kemampuan untuk membeli barang-barang tidak menentukan menyukai atau tidak sesuai oleh konsumen.⁶⁰

Persepsi adalah menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi merupakan suatu proses seseorang untuk mengetahui, menginterpretasikan dan mengevaluasi orang lain yang di persepsi, tentang sifat-sifatnya, kualitasnya dan keadaan yang lain yang ada dalam diri orang yang di persepsi, sehingga terbentuk orang yang di persepsi. Persepsi bersifat individual karena berkaitan dengan perasaan, kemampuan berfikir, dan pengalaman setiap individu yang tidak sama sehingga dalam mempersepsi stimulus hasilnya berbeda.⁶¹ Dalam pegadaian syariah seseorang harus mempunyai pengalaman sebelum mengadaikan emasnya di pegadaian syariah, dan mampu berfikir secara sistematis agar tidak terjadi suatu kesalahan. Karena dalam pegadaian

⁶⁰Aswar, "Preferensi Masyarakat terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Parepare" (Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Parepare, 2016, h, 8.

⁶¹Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi, 2005) h.100.

syarah terdapat rukun dan syarat-syarat yang harus di penuhi termasuk biaya administrasinya, yang jangka waktunya sudah di tentukan dan harus di bayar ketika waktu penitipan gadai emas berakhir. Sebagaimana wawancara dengan ibu Andi Nurul Annisa sebagai salah satu nasabah di pegadaian syariah.

“Dalam persepsi gadai emas di pegadaian syariah, membawa emas untuk ditaksir berdasarkan nilai emas yang dimiliki, menyelesaikan biaya admistrasi yang harus dibayar, biaya penitipan yang dihitung setiap 15 hari”⁶²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan ibu Andi Nurul Annisa bahwa di pegadaian syariah itu setiap nasabah ditentukan biaya administrasinya sesuai dengan taksiran emasnya yang jumlahnya dan jangka waktunya sudah ditentukan oleh pihak pegadaian syariah.

Sebagaimana wawancara terkait dengan salah satu syarat dalam mengadaikan emas oleh ibu Hera Sahara sebagai pegawai :

“barang yang bisa digadaikan atau di jadikan jaminan disini dek” itu bukan hanya emas sja tetapi bisa laptop, BPKB motor, dan sertifikat tanah. Tetapi kalau gadai emas itu yang diukur berdasarkan taksiran emasnya yang di perhitungkan yaitu karat emas, volume dan berat emasnya.”⁶³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dengan ibu Hera Sahara barang yang bisa digadaikan tidak hanya emas saja, tetapi bisa barang jaminan lain seperti laptop, BPKB motor, dan sertifikat tanah. Tetapi terkait dengan gadai emas. Emas harus di taksir nilainya oleh penaksir dari pengadaian syariah hal ini penting di lakukan untuk mengetahui jumlah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeliharaan dan penjagaan atas emas yang dimiliki nasabah. Nilai taksiran ini juga akan berpengaruh pada jumlah pinjaman yang akan diperoleh. BPKB motor, dan sertifikat tanah.

⁶²Andi Nurul Annisa, Selaku nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, 11 Oktober 2019.

⁶³Hera Sahara, Selaku Pegawai Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, 11 Oktober 2019.

Perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang-hutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika membayar hutangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

Bila *rahin* tidak mampu membayar hutang hingga pada waktu yang telah ditentukan, kemudian *rahin* menjual *marhun* dengan tidak memberikan kelebihan harga *marhun* kepada *rahin*, maka di sini juga telah berlaku riba.

Untuk mendapatkan pinjaman, barang-barang yang akan gadaikan terlebih dahulu harus ditaksir oleh petugas penaksir. Tujuannya adalah menghitung besarnya jumlah pinjaman yang dapat nasabah peroleh, sebagaimana yang dikemukakan oleh ibu Anisa, selaku Pimpinan CPS Pinrang:

“Untuk melakukan peminjaman: nasabah cukup membawa barang jaminan dan identitas diri (KTP), dan melakukan pendaftaran dan mengisi formulir kemudian penaksir akan melakukan penilaian terhadap barang jaminan tersebut yang dibawah oleh nasabah semisal emas, penaksir akan mengecek keaslian dan gram yang di kandung emas tersebut dan memberitahu kepada nasabah kemudian penaksir membawa ke kasir dan kasirlah yang menjelaskan jumlah dana yang dapat dicairkan dan menjelaskan akad yang disepakati antara Pegadaian dengan Nasabah dana jika nasabah sepakat maka dana dapat diberikan kepada nasabah dan memberikan Surat Bukti Rahin (SBR)”.

Berdasarkan jumlah pinjaman, akan ditentukan golongan pinjaman nasabah dan berapa tingkat bunga yang harus ditanggung, misalnya pinjaman nasabah berada dalam golongan A, maka nilai pinjaman dapat diperoleh 95% dari nilaitaksiran

barang nasabah yang digadaikan. Sementara untuk golongan B,C,dan D secara berturut-turut dapat memperoleh pinjaman sebesar 92%, 91%, dan 93% dari nilai taksiran barang nasabah. Menurut ibu Annisha Resqia sebagai pimpinan pegadaian Syariah Pinrang:


“Prosedur pemberian pembiayaan, yang diberlakukan di Pegadaian Syariah cukup ringan, dimana nasabah hanya dengan membawa fotocopy KTP atau identitas yang lain dan barang yang digadaikan dapat langsung digadaikan. Lalu secara teknis akan dilakukan penaksiran terhadap barang yang akan digadaikan, dan cukup 15 menit nasabah akan mendapatkan pinjaman yang mereka butuhkan. Pegadaian Syariah menyediakan fasilitas Gadai Syariah (*Rahn*).”⁶⁴

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpanan harta benda sebagai barang jaminan. Hal ini dimaksud, rahn menyimpan barang sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah gadai syariah. Oleh karena itu, nasabah yang meminjam uang ke kantor cabang pegadaian syariah hanya wajib membayar sewa simpan barang sewa simpan barang dimaksud, pada gadai syariah Rp 90 untuk setiap barang dengan masa sewa 10 hari ditambah biaya administrasi. Jika lewat empat bulan nasabah tidak mampu menebus barangnya, maka gadai dapat diperpanjang periode. Perpanjangan itu tidak mempunyai tambahan biaya untuk perpanjangan waktu.

Gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya sebagai jaminan kepada lembaga pegadaian syariah, sedangkan pihak pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90 % dari nilai taksir terhadap barang yang di gadaikan. Gadai di tandai dengan mengisi dan menandatangani surat bukti gadai. Fungsi gadai itu sendiri yaitu untuk

64Annisha Resqia, Selaku Pimpinan Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, 11 oktober 2019.

memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan am keamanan uang, uang di pinjamkan. Dalam gadai syariah terdapat sistem utang piutang yang di perbolehkan dan di syariatkan dengan dasar Al-Qur'an. Yang menjadi landasan gadai syariah yaitu sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 283



Terjemahnya :

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁶⁵.

Syaik Muhammad ‘Ali As-Sayis berpendapat bahwa ayat Al-Qur’an di atas adalah petunjuk untuk menerapkan prinsip kehati-hatian bila seseorang hendak melakukan transaksi utang-piutang yang memakai jangka waktu dengan orang lain, dengan cara menjaminkan sebuah barang kepada orang yang berpiutang (rahn). Hal ini sesuai dengan wawancara penulis dengan Mustika salah satu nasabah di Pegadaian Syariah.

“Saya merasa tidak takut dalam menggadaikan emas di sini karena dalam pegadaian syariah sudah ada syarat-syarat dan ketentuan yang di berikan dan

⁶⁵Departemen Kementerian Agama *Qur'an dan Terjemahnya*(Bandung; Syamil Cipta Media, 2000), h. 49.

sudah sesuai dengan syariat islam. disini jadi kami sebagai nasabah tidak ada mi rasa takut-takut dalam mengadaikan emas di sini.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Mustika bahwa dalam megadai emas di pegadain syariah sudah ada rukun dan syarat gadai dimana rukun gadai itu terdiri dari, *Ar-Rahin* (yang megadaikan) yaitu pihak nasabah, *Al-murtahin* (yang menerima gadai) adalah pihak pengadaian syariah, *Al-marhun* (barang yang di gadaikan), *Al-marhun* bih (hutang) adalah sejumlah dana yang di berikan kepada *rahin* atas dasar besarnya taksiran, *Sighat* (ijab dan qabul) adalah kesepakatan antara *rahin* dan *murtahin* dalam melakukan transaksi gadai.

Dalam pegadaian syariah, yang paling diutamakan yaitu sikap atau perilaku seseorang, antara pegawai dan nasabah harus membentuk sikap dan membangkitkan sikap positif untuk menghilangkan suatu sikap yang negatif dengan memberitahukan atau menginformasikan faedah atau kegunaan terkait pegadaian syariah dengan membiasakan atau dengan dasar keyakinan. Dan dalam pegadaian syariah harus mempunyai nilai dalam beretika sehingga mereka mempunyai moral yang baik. Agar manusia bertindak sebagaimana mestinya.hal ini serupa dengan wawancara ibu Munira sebagai nasabah :

“saya sebagai nasabah menilai bahwa di pegadaian syariah sudah memiliki sikap yang baik, sopan, dan ramah-ramah kepada nasabah sehingga kita sebagai nasabah merasa senang jika kita menabung emas di pegadaian syariah”⁶⁷

Dalam kehidupan manusia seringkali kebutuhan manusia yang tercukupi, demi memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, seseorang perlu bekerja keras. Pasalnya, tingginya angka kebutuhan terkadang tidak sebanding dengan kondisi

⁶⁶Mustika, Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, 11 Oktober 20019.

⁶⁷Munira, Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, 15 Oktober 20019.

finansial seseorang tentunya, diperlukan usaha sampingan demi bisa mendapatkan tambahan pendapat. Namun terkadang usaha sampingan tak semudah yang di bayangkan. Tak hanya modal, hasil yang di dapatkanpun biasanya tak sebesar harapan, tak jarang orang lantas memilih jalur alternatif dengan menggadaikan barang demi mendapatkan pinjaman uang. Sejalan dengan itu masyarakat khususnya di Kabupaten Pinrang ia mengambil jalan dengan menggadaikan barang sebagai jaminan untuk lebih mudah mendapatkan uang dan mendapat keuntungan yang lebih, hal ini berdasarkan wawancara dengan Rosma sebagai nasabah.

“Demi mendapatkan pinjaman uang, satu-satunya cara yang paling baik menurut saya yaitu menggadaikan barang berupa emas di pegadaian syariah, dalam kondisi ini saya menjaminkan benda yang memiliki nilai harga atau jual dengan sejumlah uang.”⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara diatas manfaat yang bisa diambil dalam pegadaian syariah sangat membantu masyarakat yang mayoritas muslim untuk dapat melakukan transaksi gadai lebih mudah khususnya kebutuhan nasabah yang mendesak yang memerlukan proses pencairan dana yang cepat dan tanpa adanya unsur riba.

Terkait dengan pegadaian syariah terdapat kepuasan nasabah dalam menggadaikan emas, seseorang bisa menggadaikan barangnya dan mengambil manfaat atas pinjaman uang yang di peroleh di pegadaian syariah agar nasabah merasa puas. Hal ini mengingatkan bahwa selain dari manfaat dari barang yang di gadaikan saja, namun juga terdiri dari berkah yang terkandung dalam barang tersebut, hal ini serupa dengan wawancara ibu Nidia Husda sebagai nasabah:

“saya merasa puas dengan pelayanan disini karena pelayanannya sopan, ramah dan mampu menjelaskan tentang penggadain syariah, dan ketika saya datang ke kantor saya langsung diarahkan oleh satpam dan menanyakan kepentingan kita dengan memberikan nomor antrian sesuai dengan kepentingan nasabah

⁶⁸Rosma, Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, 15 Oktober 20019.

dan selanjutnya kami di suruh untuk duduk diruangan tunggu yang sudah disediakan.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan ibu Nidia Husda terkait dengan kepuasan nasabah tentang pentingnya pelayanan yang di terapkan di pegadaian syariah yang harus memberikan kepuasan kepada nasabah khususnya sikap, perhatian dan tidakan yang baik agar nasabah tidak merasa kecewa.

4.2.1 Transaksi Gadai Emas

Dalam pegadaian syariah pada cabang Pinrang terdapat transaksi gadai yaitu pihak pertama adalah *rahin* (si peminjam atau orang yang menggadaikan), sedangkan pihak kedua adalah *murtahin* (pemberi utang). Dimana rukun gadai terdiri dari empat yaitu sebagai berikut:⁷⁰

1. Barang yang digadaikan

Barang yang digadai yaitu berupa emas yang secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan *rahn* (gadai) disebut sebagai *al kabdh al marhun*.

2. Utang

Utang dalam gadai emas yaitu memberikan pinjaman oleh pihak pemberi utang kepada nasabah dengan perjanjian bahwa dia akan mengembalikan pinjaman itu yang diterimanya dalam jangka waktu yang telah disepakati dengan menjaminkan emasnya di pegadaian syariah.

3. Akad

⁶⁹Nidia Husda, Selaku Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Pinrang, 15 Oktober 20019.

⁷⁰Ardian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta, 2011) h. 37.

Dalam pegadaian syariah terdapat akad atau perjanjian antara pihak pemberi utang (*murtahin*) dan nasabah yaitu si peminjam atau orang yang menggadaikan emasnya. Salah satu perjanjiannya apabila emas yang digadaikan telah jatuh tempo, namun tidak datang menyelesaikan biaya administrasinya, maka emas tersebut akan dilelang.

4. Dua pihak yang bertransaksi yaitu *rahin* (si peminjam atau orang yang menggadaikan), sedangkan pihak kedua adalah *murtahin* (pemberi utang).

Adapun syarat-syarat gadai yaitu:

3. Transaksi gadai tersebut berdasarkan utang yang wajib dibayar.
4. Barang gadai tersebut diperbolehkan dalam jual beli. Jika seorang *rahin* menggadaikan seekor babi misalnya, maka transaksi gadai dalam kasus ini tidak sah, karena babi adalah sesuatu yang tidak di bolehkan dalam jual beli.
5. *Rahin* hendaklah orang yang boleh mempergunakan jaminannya, baik karena memilikinya atau diizinkan mempergunakan secara syariat.
6. Hendaklah barang yang digadai diketahui kadar, sifat, dan jenisnya.

4.3 Penerapan Konsep Masalahah Tentang Preferensi Masyarakat Terhadap Gadai Emas

Dalam ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Syariat Islam dibangun untuk tujuan yang sangat mulia, yakni untuk merealisasikan kemaslahatan manusia baik kebahagiaan didunia maupun di akhirat. Dengan demikian, seluruh aturan syariah Islam harus sejalan dengan konsep *masalahah* sehingga segala tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan baik dan sempurna.

Salah satu aspek kehidupan masyarakat yang mendapat perhatian khusus dalam hal penerapan konsep *masalah* adalah aspek ekonomi dalam masyarakat, karena aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, khususnya pada lembaga keuangan di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dalam produk gadai emas. Sementara dalam penerapan konsep masalah harus memenuhi tiga unsur yaitu: kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (*thoyib*) dalam semua aspek secara keseluruhan tidak menimbulkan kemudharatan.⁷¹

Salah satu aspek dalam lembaga keuangan syariah adalah regulasi tentang kepatuhan syariah (halal). Kepatuhan syariah adalah bagian penting dari lembaga keuangan dalam segi pengelolaan maupun operasioanalnya. Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas mengawasi penerapan kontrak atau akad apakah penerapannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada⁷² di dalam pengadaian syariah khususnya pada produk gadai emas dan juga sudah di atur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dimana orang yang bekerja di pengadaian emas sudah mematuhi aturan yang sudah ditetapkan dalam DSN MUI. Begitupun masyarakat yang menggadaikan emas sudah memenuhi kepatuhan syariah karena barang yang digadaikan (emas) sudah halal.

Dalam perjanjian gadai pada dasarnya adalah perjanjian hutang-hutang, hanya saja dalam gadai ada jaminannya, riba akan terjadi dalam gadai apabila dalam akad gadai ditentukan bahwa *rahin* harus memberikan tambahan kepada *murtahin* ketika

⁷¹Amhad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010) h. 498.

⁷²Lukman Nurhisan, *Kepatuhan syariah (Shariah Compliance)dalam industri keuangan syariah*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, No. 1 Vol. 23 Januari 2016) h.79.

membayar hutangnya atau ketika akad gadai ditentukan syarat-syarat, kemudian syarat tersebut dilaksanakan.

Untuk mendapatkan pinjaman, barang-barang yang akan gadaikan terlebih dahulu harus ditaksir oleh petugas penaksir. Tujuannya adalah menghitung besarnya jumlah pinjaman yang dapat nasabah peroleh, sebagaimana yang dikemukakan oleh Annisa Resqia, selaku Pimpinan CPS Watang Sawitto Pinrang: “Untuk melakukan peminjaman: nasabah cukup membawa barang jaminan dan identitas diri (KTP), dan melakukan mendaftaran dan mengisi formulir kemudian penaksir akan melakukan penilaian terhadap barang jaminan tersebut yang dibawah oleh nasabah semisal emas, penaksir akan mengecek keaslian dan gram yang di kandung emas tersebut dan memberitahu kepada nasabah kemudian penaksir membawa ke kasir dan kasir lah yang menjelaskan jumlah dana yang dapat dicairkan dan menjelaskan akad yang disepakati antara Pegadaian dengan Nasabah dana jika nasabah sepakat maka dana dapat diberikan kepada nasabah dan memberikan Surat Bukti Rahin (SBR)”.

Berdasarkan jumlah pinjaman, akan ditentukan golongan pinjaman nasabah dan berapa tingkat bunga yang harus ditanggung, misalnya pinjaman nasabah berada dalam golongan A, maka nilai pinjaman dapat diperoleh 95% dari nilai taksiran barang nasabah yang digadaikan. Sementara untuk golongan B, C, dan D secara berturut-turut dapat memperoleh pinjaman sebesar 92%, 91%, dan 93% dari nilai taksiran barang nasabah tapi dalam intinya, semakin besar dana yang kamu pinjam, biaya administrasi pun semakin bertambah.

Dalam penerapan konsep masalah terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang terdapat manfaat yang diperoleh terutama bagi nasabah yang sudah mengambil pinjaman uang dan memperoleh keuntungan serta pengetahuan. Dimana

keuntungannya yaitu masyarakat bisa meminjam dana untuk memenuhi kebutuhannya dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Kemudian masyarakat bisa mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana prosedur-prosedur gadai emas khususnya bagi orang yang menggadaikan emasnya di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang.

Penerapan konsep masalah terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang menggunakan masalah yaitu:

1. Masalah harus sesuai dengan tujuan-tujuan syari', yang berarti masalah tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah. Demikian pula masalah tidak boleh bertentangan dengan *nash* atau dalil-dalil yang pasti (*qath'iyah*). Dalam penerapan gadai emas di Pinrang sudah memenuhi tujuan-tujuan syar'i di mana pada prinsip-prinsip Pegadaian Syariah pada produk emas tidak bertentangan dengan *nash*, karena emas dibolehkan tidak ada dalil atau *nash* yang melarangnya.
2. Kemaslahatan harus bisa diterima oleh akal (rasional). Maksudnya *masalah* atau sifat-sifat yang tersebut dapat dirasionalisasikan dan dapat diterima oleh akal. Dalam penerapan gadai emas yang terjadi di PT Pegadaian Syariah seseorang wajib memahami apa manfaat dalam gadai emas sehingga dapat dirasionalkan dan diterima oleh akal seseorang yang ingin melakukan gadai emas terhadap PT Pegadaian Syariah.
3. Cakupan *masalah* haruslah bersifat universal, mencakup khalayak umum bukan individual atau sekelompok tertentu, karena hukum-hukum syara' berlaku pada semua manusia. Dalam penerapan gadai emas sudah terdapat hukum-hukum syara' yang berlaku di Pegadaian Syariah yang sudah ditetapkan dan berlaku bagi

seseorang bukan hanya individual dan sekelompok tetapi ini berlaku secara umum.

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

- 5.1.1 Sistem gadai Emas di PT. Pegadaian syariah cabang Pinrang merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seseorang atas namanya sebagai penguat dalam tanggungan dalam hutang. Dan dalam gadai emas Konvensional disini lebih sedikit biaya wadiah di bandingkan dengan pegadaian syariah.
- 5.1.2 Preferensi merupakan kecenderungan dalam memilih atau prioritas yang diinginkan. Jadi, dalam studi ini ingin mengetahui kecenderungan/proritas yang diinginkan dari masyarakat Pinrang terhadap PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang. Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpanan harta benda sebagai barang jaminan. Hal ini dimaksud, *Rahn* menyimpan barang sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah pegadaian syariah.
- 5.1.3 PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang dalam analisis konsep masalah dalam preferensi masyarakat terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah Cabang Pinrang terdapat tiga unsur *masalah* yang sudah sesuai dengan konsep masalah yaitu kepatuhan syariah (*halal*),bermanfaat, dan membawa kebaikan (*thoyib*). Yang dimana masyarakat sudah memenuhi kepatuhan

syariah dalam menggadaikan emas yang halal sehingga terhindar dari kemudharatan dan masyarakat dapat memperoleh keuntungan serta pengetahuan terkait dengan gadai emas di Pegadaian Syariah sehingga masyarakat bisa mengambil kebaikan dalam Pegadaian Syariah agar kebutuhannya dan kepentingan pribadinya bisa terpenuhi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Pinrang khususnya pada produk gadai emas sebagai berikut :

- 5.2.1 Untuk gadai emas PT Pegadaian Syariah pada Cabang Pinrang harus melakukan sosialisai kepada masyarakat, karena masyarakat masih banyak kurang memahami tentang gadai syariah.
- 5.2.2 Untuk masyarakat agar lebih memahami tentang gadai emas dan tidak terlalu dominan kepada emas saja tetapi bisa juga produk-produk lain seperti Arrum, Arrum Emas, Arrum Haji, Amanah, Mulia, Tabungan emas, Rahn tasjili tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Ali, Zainuddin. 2011, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika).

Ali, Zainuddin. 2008, *Hukum Gadai Syariah*, (Cet. I; Jakarta: Sinar Grafika).

Adib, Mukhlis. 2014, "*Faktor-faktor Mempengaruhi Masyarakat dalam Memilih Produk Rahn dikantor Cabang Pegadaian Syariah Ciputat*" (Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam) Fakultas Syariah dan Hukum: UIN SYARIF HIDAYATULLAH Jakarta).

Aswar. 2016, "Preferensi Masyarakat terhadap Keputusan Menjadi Nasabah pada Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Parepare" (Skripsi Sarjana: Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Ekonomi Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Parepare).

Azwar, Saifuddin. 2000, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Azwar, Saifudin. 2000, *Metode Penelitian*, (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

Bank Indonesia Padang dan Universitas Andalas. 2003, *Potensi, Preferensi dan Perilaku Masyarakat Terhadap Bank Syariah di Sumatra Barat*, Penelitian.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Ke IV*(Jakarta: PT Gramadia Pustaka Utama).

Departemen Pendidikan Nasional. 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka).

Ghufron, Mas'Adi. 2000, *fiqhi Muamalah Konsektual*, (Cet.1; Jakarta:Raja Grafindo Persada).

Machmudah, Rifa'atul. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Non Muslim Menjadi Nasabah di Bank Syariah*.

Hasan, M. Ali. 2004, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (fiqh Muamalat)* (Edisi 1 Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).

Habiburahim, Muhammad. 2012, *Mengenal Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Kuwais).

Herfika, Cahyusha Desmutya. 2013, *Analisis Komparasi Mekanisme Produk Kredit Pada Pegadaian Konvensional dan Pembiayaan Pada Pegadaian Syariah*

- (Studi Pada PT Pegadaian di Nganjuk dan Kediri), Jurnal Ilmia Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Brawijaya Malang.
- Hafizah, Khairina. 2006, “*Preferensi Masyarakat Banjarmasin terhadap Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional*.”(Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam: UIN Antasari Banjarmasin).
- Haeykal, Muhammad dan Nurul Huda. 2010, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis*(Jakarta: PT Intrepratama Mandiri).
- Hadi, Muhammad Shoikul. 2003, *Pengadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah).
- Kasmir. 2002, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Kasmir.2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Edisi Revisi 8*, (Jakarta: PT Raja Gafindo Persada
- Kasidi, Daniel. *preferensi Masyarakat terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di Kota Bandung*: Universitas Pendidikan Indonesi.
- Mulyadi. 2000, *Akuntansi Biaya*, Cet.V (Yogyakarta : Aditia Media).
- Muslich, Wardi. 2010, *Fiqh Muamalah*, (Cet.1; Jakarta:Amzah).
- Mulazid, Ade Sofyan. 20012, *Kedudukan Sisytem Pegadaian Syariah*,(Jakarta: Kementrian Agama RI).
- Nurhisan, Lukman. Januari 2016, *Kepatuhan syariah (Shariah Compliance)dalam industri keuangan syariah*, (Yogyakarta : Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Jurnal IUS QUIA IUSTUM, No. 1 Vol. 23).
- Nugroho, J.Setiadi. 2013, *Perilaku Konsumen*, (Cet V; Jakarta: Kencana Prenada Maida Group).
- Pranindina, “*Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Nasabah Bank BCA Menggunakan Klik-BCA*”.
- Riyadi, Abdul Kadir dan Ika Yunia Fauzia. 2014, *Prinsip Ekonomi Islam: Perspektif Maqashidal-Syari’ah*, (Jakarta: Kencana).
- Saputra, Yudha M. dan Husdarta. 2000, *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: Erlangga.
- Safi’i, Muhammad Aris. Desember 2016, “*Preferensi Masyarakat terhadap Gadai Syariah (Studi Kasus Gadai Emas BRI Yogyakarta)* IAIN Pekalongan Jawa Tengah Indonesia” Jurnal Hukum Islam, 14, No. 2.
- Sudarman, Ari. *Teori Ekonomi Mikro* (yogyakarta: BPFE Yogyakarta).

- Syafe'i, Rachman. 2000, *Al-Hadis Aqidah, Akhlak, Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Pustaka Setia).
- Soemitra, Andri. 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*,(Jakarta: Kencana).
- Suteni, Adrian. 2011, *Hukum Gadai Syariah (Bandung: Alvabeta)*.
- Wangsawidjaja. 2012, *Pembiayaan Bank Syariah (Jakarta: Gramedia)*.
- Syarifuddin, Amir. 2008, *Ushul Figh* (Jakarta:Kencana).
- Subagyo, Joko. 2006,*Metode Penelitian (dalam teori praktek)* (jakarta: Rineka Cipta)
- Setiyoso, Ketut. 2002, *Pegadaian 100 Tahun*, (Jakarta: Kantor pusat Perum Pegadaian).
- Sutedi, Ardian. 2011, *Hukum Gadai Syariah*, (Bandung : Alfabeta).
- Sholihin, Amhad Ifham. 2010, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama).
- Triandaru, sigit dan Budisantoso, Totok. 2006, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Salemba Empat).
- Tim Penyusun. 2013, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah dan Skripsi)* Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare).
- Walgito, Bimo. 2005, *Pengantar Psikologi Umum*, (Yogyakarta: Andi).
- Zuhaili, Wahbah. 1986, *Ushul AL-figh Al-Islami, Juz II* , (Beirut: Dar Al-Fikr)
- Zahra, Muhammad Abu. 2007, *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus).





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1746/In.39.6/PP.00.9/10/2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Di
PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : SAMSAM
Tempat/ Tgl. Lahir : Bulukae, 14 Desember 1996
NIM : 15.2200.004
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : BULUKAE, KEC. DUAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Preferensi Masyarakat terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah pada Cabang Pinrang”

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Oktober sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 20 Oktober 2019

Dekan,



Mulati



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914
PINRANG 91212

Pinrang, 29 Oktober 2019

Nomor : 070/617/Kemasy
Lampiran : -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian.**

Kepada
Yth, **Kepala Kantor PT Pengadaian Syariah**
di-

Pinrang.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B-1796/In.39.6/PP.00.9/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019 Perihal Izin Pelaksanaan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **SAMSAM**
NIM : 15.2200.004
Pekerjaan/Prog Studi : Mahasiswi/Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Bulukae, Kab.Pinrang
Telepon : 082347586160

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI EMAS PT. PEGADAIAN PADA CABANG PINRANG (Anallsis Konep Masalah)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 29 Oktobe s/d 30 November 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

SEKRETARIS DAERAH

An. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Ub.

Bagian Adm. Kemasyarakatan



J. B. R. SIP

Amat : Pembina Tk. I

Kip : 19701011199202 1 001

Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab. Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pinrang di Pinrang;
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Watang Sawitto kab. Pinrang
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Pimpinan Pegadaian Syariah Pinrang, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : Samsam

Nim : 15.2200.004

Pekerjaan : Mahasiswi IAIN Parepare

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/Hukum Ekonomi Syariah


Alamat : Bulukae, Kec Duampanua, Kab Pinrang

Yang bersangkutan tersebut benar telah melaksanakan penelitian di Pegadaian Syariah Pinrang dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul ***“Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)***

Demikian surat keterangan izin penelitian ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 29 November 2019

Pimpinan Pegadaian Syariah



Annisha Resqia. M. SE.

PEDOMAN WAWANCARA

NAMA : SAMSAM
 NIM : 15.2200.004
 PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH
 JUDUL SKRIPSI : PREFERENSI MASYARAKAT TERHADAP PRODUK GADAI EMAS PT. PEGADAIAN SYARIAH PADA CABANG PINRANG (ANALISIS KONSEP MASLAHAH)

Pertanyaan wawancara

1. Bagaimana persepsi (pandangan) terhadap gadai emas di pegadaian syariah cabang Pinrang ?
2. Bagaimana mengetahui nilai taksiran atau uang yang akan dipinjam oleh pihak nasabah pada saat menggadaikan emas?
3. Bagaimana sikap/perilaku terhadap pegawai di pegadaian syariah ini dalam penggadaian emas ?
4. Bagaimana pendapat anda tentang gadai emas di pegadaian syariah cabang Pinrang, kenapa memilih gadai emas ?
5. Apakah dengan adanya gadai emas di pegadaian syariah anda merasa puas, sehingga anda meminjam dana dengan cara menggadaikan emas ?
6. Bagaimana prosedur-prosedur yang di terapkan dalam gadai emas ?
7. Bagaimana syarat-syarat dalam pegadaian syariah, khususnya ketika anda menggadaikan emas sebagai jaminan ?
8. Apakah manfaat yang bisa anda ambil terhadap produk yang diberikan oleh pegadaian syariah cabang Pinrang ?

9. Jenis produk apa saja yang diterapkan di pegadaian syariah ?
10. Bagaimana transaksi gadai emas di pegadaian syariah disini ?
11. Apakah harapan anda kedepannya terhadap pegadaian syariah khususnya terhadap produk gadai emas ?
12. Apakah di pegadaian syariah sudah sesuai dengan konsep masalahah ? (kebutuhan syariah (halal), bermanfaat, dan membawa kebaikan)



SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ROSMA
Jabatan : URT
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : PINRANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Samsam, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Oktober 2019



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Annisha Resqia
Jabatan : Pimpinan Pegadaian Syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Samsam, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalahah)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Oktober 2019



ANNISHA RESQIA M. SE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hera Sahara
Jabatan : Pegawai Pegadaian syariah
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Samsam**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalahah)"

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Oktober 2019


HERA SAHARA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Andi Nurul Annisa
Jabatan : STAF Kantor Bupati Pinrang
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : BTN PALAM HIJAU

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Samsam, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Oktober 2019



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUSTIKA
Jabatan : HONORER
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : PINRANG

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara **Samsam**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Pinrang, 11 Oktober 2019

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MUNIRA
Jabatan : MAHASISWA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Samsam**, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Oktober 2019



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NIDIA HUSDA
Jabatan : MAHASISWA
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Pinrang

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Samsam, yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT. Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)”

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 11 Oktober 2019



DOKUMENTASI

1. Pegadaian syariah Pinrang



2. Wawancara dengan ibu Annisa Resqia sebagai pimpinan pegadaian syariah




3. wawancara dengan Andi Nurul Annisa sebagai nasabah



4. wawancara dengan ibu munira sebagai nasabah



5. wawancara dengan ibu Nidia Husda sebagai nasabah



6. wawancara dengan ibu Mustika sebagai nasabah



7. wawancara dengan ibu Rosma sebagai nasabah



8. wawancara dengan ibu Hera sahara sebagai pegawai pegadaian syariah



RIWAYAT HIDUP

Samsam Lahir di Bulukae, pada tanggal 14 Desember 1996. Ayahnya bernama H. Pangeran dan ibunya Hj. Sannang di Desa Sessewae, Kecamatan Duampanua. Penulis mulai bersekolah formal pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) 262 Duampanua pada tahun 2004-2009, Sekolah Menengah Pertama SMP Negeri Duampanua pada tahun 2009-2012, Madrasah Aliyah Negeri Pinrang (MAN) pada tahun 2012-2015, pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Untuk memperoleh gelar sarjana. Penulis mengajukan skripsi dengan judul: "Preferensi Masyarakat Terhadap Produk Gadai Emas PT.Pegadaian Syariah Pada Cabang Pinrang (Analisis Konsep Masalah)"

